

**MEKANISME REHABILITASI SEBAGAI UPAYA PENYEMBUHAN  
KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM  
MENJALANI PUTUSAN PENGADILAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**ATIKA WINDARNI**

**NPM: 1506200345**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : ATIKA WINDARNI  
**NPM** : 1506200345  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : MEKANISME REHABILITASI SEBAGAI UPAYA PENYEMBUHAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM MENJALANI PUTUSAN PENGADILAN (Studi di Klinik Pemulihan Adiksi Narkoba Medan Plus)

**Dinyatakan** : ( B ) Lulus Yudisium dengan predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.
2. FAISAL RIZA, S.H., M.H.
3. MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.

- 1.
- 2.
- 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

**NAMA** : ATIKA WINDARNI  
**NPM** : 1506200345  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : MEKANISME REHABILITASI SEBAGAI UPAYA PENYEMBUHAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM MENJALANI PUTUSAN PENGADILAN (Studi di Klinik Pemulihan Adiksi Narkoba Medan Plus)  
**PENDAFTARAN** : Tanggal 08 Maret 2019


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing

  
**Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.**  
NIDN: 0003036001

  
**MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.**  
NIDN: 0118097203



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : ATIKA WINDARNI  
**NPM** : 1506200345  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : MEKANISME REHABILITASI SEBAGAI UPAYA  
PENYEMBUHAN KORBAN PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA DALAM MENJALANI PUTUSAN  
PENGADILAN (Studi di Klinik Pemulihan Adiksi Narkoba  
Medan Plus)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 28 Februari 2019

Pembimbing

**MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.**  
NIDN: 0118097203

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ATIKA WINDARNI  
NPM : 1506200345  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Acara  
Judul Skripsi : **MEKANISME REHABILITASI SEBAGAI UPAYA PENYEMBUHAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM MENJALANI PUTUSAN PENGADILAN (Studi Di Klinik Pemulihan Adiksi Medan Plus)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Februari 2019

Saya yang menyatakan



ATIKA WINDARNI

## **ABSTRAK**

### **MEKANISME REHABILITASI SEBAGAI UPAYA PENYEMBUHAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM MENJALANI PUTUSAN PENGADILAN**

**ATIKA WINDARNI**


Permasalahan narkotika di Indonesia saat ini menjadi masalah yang serius, tidak mudah untuk ditangani karena sudah mencakup semua jenis kalangan, sehingga peran rehabilitasi dalam pemulihan ketergantungan bagi penyalahgunaan narkotika baik rehabilitasi sosial ataupun medis sangat penting karena semakin hari semakin bertambahnya pecandu narkotika di Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mewajibkan setiap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika menjalani rehabilitasi medis dan sosial yang terdapat dalam Pasal 54 Undang-Undang tersebut. Efektifitas rehabilitasi untuk memulihkan korban dari narkotika sangat diperlukan, mengingat sulitnya korban atau pengguna narkotika untuk dapat terlepas dari ketergantungan narkotika. Tindakan rehabilitasi adalah salah satu upaya penyembuhan korban penyalahgunaan narkotika dibandingkan tindakan pidana penjara, dengan mengingat banyaknya korban penyalahgunaan narkotika yang ada di Indonesia.

Klinik Pemulihan Adiksi Narkoba Medan Plus adalah salah satu tempat rehabilitasi yang ada di Kota Medan yang menyediakan program khusus menangani ketergantungan Narkoba yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu, seperti program gangguan penggunaan zat untuk remaja dan dewasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme rehabilitasi dalam menjalani putusan pengadilan yang mempunyai dua program rehabilitasi yang digabung atau dikombinasikan menjadi satu didalam menanggulangi korban penyalahgunaan narkotika di Kota Medan. Pastinya bagi setiap klien yang menjalani putusan pengadilan yang baru bergabung dengan Medan Plus akan melewati semua prosedur yang sudah ditentukan oleh Medan Plus dalam melakukan terapi dan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika.

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian bersifat deskriptif dan metode pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data sekunder sehingga pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan atau riset. Sementara analisis data yang digunakan dalam jurnal ilmiah ini adalah analisis kualitatif yaitu mengkaji kebenaran dari studi dokumentasi dan penarikan kesimpulan hasil dari wawancara yang berkaitan dengan judul ilmiah ini.

**Kata Kunci: Narkotika, Rehabilitasi.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Waragmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang dan segala rahmat dan karuniaNya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa dan mahasisiwi yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusunlah skripsi yang berjudul **Mekanisme Rehabilitasi Sebagai Upaya Penyembuhan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Menjalani Putusan Pengadilan (Studi Di Klinik Pemulihan Adiksi Narkoba Medan Plus).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dan juga kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga hal nya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Nasir Sitompul, SH., M.H selaku pembimbing, dan Ibu Astuti, SH., M.H selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh Dosen serta staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus skripsi ini penulis persembahkan untuk dua orang terhebat dan teristimewa dalam hidup penulis yaitu Ayahanda tercinta **Jaini., S.Pd** dan Ibunda tercinta **Habibah AZ** yang setia mendoakan, mengarahkan, memberikan semangat, kasih sayang, pengorbanan, perjuangan dan do'a tulus kepada penulis serta memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini. Terimakasih telah merawat dan mendidik sampai saat ini. semoga kebahagiaan dan kesehatan selalu menyertai kalian. Dan untuk adiku Andika Maulana Ibrahim yang sangat Penulis sayangi.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak menemukan krikil-krikil dalam menyelesaikannya. Dan segala upaya yang telah dilakukan tentunya tidak terlepas dari do'a, bimbingan, bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang sebesar besarnya kepada:

Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Maysur Zofar Majdi Nasution yang telah memberikan semangat dan dorongan yang tiada henti

selama ini, sebagai tempat curahan hati penulis dan membantu dalam banyak hal dari awal hingga akhir perkuliahan serta memberikan motivasi, saran yang luar biasa hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan menghibur dikala penulis merasa letih.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Nadya Soraya Putri Lubis, Nidya Agripina Panggabean, Dini Pratiwi Harahap, dan Helma Fitriana Putri, Fallah Adibah yang telah memberikan semangat dan berjuang bersama pada saat diperkuliahan. Terimakasih penulis ucapkan kepada temanku Dinda Aulida, Trinovita Sari, Nurul Ulfa, yang sudah menghibur dikala penulis merasa penat.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindugan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Waragmatullahi Wabarakatuh*

Medan, Februari 2019

**Hormat saya,  
Penulis,**

**ATIKA WINDARNI  
NPM 1506200345**

## DAFTAR ISI

<b>Pendaftaran Ujian</b> .....	
<b>Berita Acara Ujian</b> .....	
<b>Persetujuan Pembimbing</b> .....	
<b>Pernyataan Keaslian</b> .....	
<b>Abstrak</b> .....	i
<b>Kata Pengantar</b> .....	ii
<b>Daftar Isi</b> .....	v
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Faedah Penelitian.....	7
<b>B. Tujuan penelitian</b> .....	8
<b>C. Defenisi operasional</b> .....	9
<b>D. Keaslian penelitian</b> .....	10
<b>E. Metode penelitian</b> .....	11
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	11
2. Sumber Data.....	12
3. Alat Pengumpul Data.....	14
4. Analisis Data.....	14
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>A. Narkotika</b> .....	16
1. Jenis-jenis dan Penggolongan Narkotika.....	17
2. Ketergantungan Narkotika.....	18
3. Pengaruh Narkotika.....	20
<b>B. Rehabilitasi</b> .....	22
1. Bentuk-bentuk Rehabilitasi.....	24
2. Tujuan dan Sasaran Rehabilitasi.....	28
3. Proses Pemulihan.....	30
4. Hak Untuk Tidak Dituntut Pidana.....	31
5. Kriteria Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Dapat Dijatuhi Tindakan Rehabilitasi.....	33
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
<b>A. Kriteria Yang Ditetapkan Oleh Hakim Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Menjalani Rehabilitasi Berdasarkan Putusan Pengadilan</b> .....	37

B. Pelaksanaan Rehabilitasi Sebagai Upaya Penyembuhan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Menjalani Putusan Pengadilan.....	43
C. Hambatan Dalam Menjalani Proses Rahabilitasi Sebagai Upaya Penyembuhan Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika .....	67
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN:</b>	
1. Daftar Wawancara	
2. Surat Keterangan Riset	



﴿أَمْ لَمْ يَلْمِزْهُمَا اللَّهُ بِالْمَسْكِينِ الَّذِينَ هَمُّوا بِالْأَمْوَالِ الْحَرَامِ وَاللَّهُ يَلْمِزُهُمْ فِيهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾

﴿لَا يَأْتِيهِمْ فِيهَا مَالٌ﴾

“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)” QS. Al-Maidahh 91.

Empat Mazhab sepakat mengharamkan penggunaan narkoba, karena narkoba dapat merusak akal dan membahayakan kesehatan. Namun, narkoba boleh digunakan sedikit untuk tujuan penyembuhan, bukan untuk mabuk-mabukan. Karena pengharaman narkoba berhubungan dengan zatnya, bukan karena bahayanya. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah 2;195.

“Janganlah kamu menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” QS. Al-Baqarah 2;195.

Didasarkan di dalam ayat tersebut, Allah Swt mengingatkan manusia untuk menjauhi barang haram yang berhubungan dengan makanan dan minuman yang keji dan kotor. Hal ini juga dipertegas oleh Sabda Rasulullah saw:

“setiap orang yang memabukkan adalah haram” HR. Muslim.<sup>1</sup>

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan kemanusiaan yang dikategorikan kejahatan berat, peredaran narkoba semakin hari semakin mengkhawatirkan di Indonesia hingga penyebarannya sudah sampai ke seluruh pelosok daerah karena peredarannya melingkupi disemua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua,

---

<sup>1</sup>Ahmad Syafii. *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. dalam Jurnal Hunafa Vol. 6 No. 2 Tahun 2009, halaman. 220.

muda bahkan anak-anak, sehingga narkoba menjadi ancaman yang besar bagi Negara Indonesia. Pengertian narkoba secara umum adalah suatu zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan atau penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan syaraf pusat. Sedangkan narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Pasal 1 ayat (1) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan.<sup>2</sup>

Permasalahan penyalahgunaan dan ketergantungan narkoba dan obat berbahaya mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medis maupun psikososial, bahaya dan dampak narkoba jika disalahgunakan dapat bersifat bahaya pribadi bagi sipemakai dan dapat berupa bahaya bagi masyarakat.<sup>3</sup>

Penyalahgunaan narkoba merupakan sebuah kejahatan karena menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum dan digunakan dalam hal yang negatif yang mengakibatkan pengguna ingin menggunakannya berkali-kali. Maka, lama-lama orang jadi kecanduan (adiksi), tidak mau lepas dari rasa nikmat itu, meski jiwanya terancam sekalipun.

Ketentuan pidana dalam penyalahgunaan dan tindak pidana narkoba lainnya terdapat ancaman pidana berat, tujuannya adalah agar ancaman pidana tersebut menjadi sarana yang efektif dalam mencegah dan memberantas

---

<sup>2</sup>Saiful Hadi. dkk. *Kepastian Lembaga Hukum Dalam Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba*. Syah Kuala Law Journal Vol. 1 No.3 Desember 2017, halaman 17.

<sup>3</sup>Citra Marina Napitupulu. dkk. *Analisis Yuridis Tentang Rehabilitasi Terhadap Pengguna atau Pemakai Narkoba*. Diponegoro Law Journal Vol.5 No.4 Tahun 2016, halaman 3.

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika pemerintah membuat Undang-Undang Narkotika. Namun dalam perkembangannya, ancaman pidana tersebut bukanlah menjadi sarana yang efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika.

Wujud perhatian khusus pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika melalui kebijakan hukum lewat peraturan perundang-undangan dan kelembagaan dengan jalan membentuk Badan Narkotika Nasional. Ide mengenai rehabilitasi berkelanjutan guna mencegah penanggulangan tindak pidana narkotika.

Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PERBER/01/III/2014/BNN Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi yang bertujuan untuk mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan narkotika dalam rangka menuntunkan jumlah pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa, dan narapidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkotika.

Dikuatkan lagi dengan adanya Undang-Undang Narkotika telah mengatur tentang peluang adanya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, yaitu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103 dan Pasal 127 ayat (1), (2) dan (3). Selain itu diatur juga

dalam pasal 13-14 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Kasus penyalahgunaan narkotika ini apakah akan di terapkan sanksi pidana atau sanksi tindakan penentuannya sepenuhnya berada ditangan hakim. Sebab dalam ketentuan Undang-Undang Narkotika memberikan kewenangan pada hakim untuk menjatuhkan pidana penjara atau tindakan rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Keberadaan hakim yang wujudnya tujuan sistem peradilan pidana. Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal dan menjadi ciri negara hukum.<sup>4</sup>

Berdasarkan dalam putusan pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor : 262/Pid.Sus/2015/PN Tjb Majelis Hakim menetapkan bahwa terdakwa untuk dapat melakukan rehabilitasi medis dan sosial, yang memberikan putusan dengan mempertimbangkan beberapa aspek baik berupa fakta-fakta dikemukakan selama dipersidangan juga berdasarkan dasar-dasar hukum yang berkekuatan hukum tetap.

Penggunaan narkotika tidak mengenal usia maupun jenis kelamin berdasarkan hasil data yang diterima di Medan Plus sepanjang tahun 2018 mencapai 118 klien yang diterima Medan Plus untuk dilaksanakannya rehabilitasi

---

<sup>4</sup>Citra Umbara. 2016. *Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Bandung, halaman 44.

yang mencakup klien yang sedang menjalani putusan pengadilan dan klien sukarela.<sup>5</sup>

Undang-Undang Narkotika telah mengakomodir perihal dimaksud dengan tindakan rehabilitasi, memberikan kesempatan kepada para pelaku sekaligus korban untuk melanjutkan cita-cita hidupnya sesuai dengan hak nya dipandang sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan mendapat perlakuan yang sama sebagai warga negara. Upaya rehabilitasi dapat dilakukan secara medis maupun sosial, rehabilitasi secara medis dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri kesehatan, sedangkan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika dilakukan dilembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh meteri sosial, mencakup rehabilitasi medis dan sosial saat ini pemerintah daerah diharapkan dapat memiliki tempat rehabilitasi tersendiri untuk membantu pecandu narkotika yang ada di wilayah hukum BNN Kota/Kabupaten.<sup>6</sup>

Berdasarkan hal tersebut diatas, tahap penelitian yang akan dilaksanakan mengakses atau menilai secara terpadu baik hukum maupun medis, karna pada penelitian ini dilakukan meninjau bagaimana tahapan proses atau mekanisme kerja tata laksana rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika yang merupakan tahapan proses terpadu melalui intervensi medis dan tujuan dari rehabilitasi berkelanjutan ini menjadikan pasien narkotika pulih dan produktif hidup bermasyarakat.

---

<sup>5</sup>Hasil Wawancara dengan Uray, Manager Program Klinik Pemulihan Adiksi Medan Plus, 21 Januari 2019.

<sup>6</sup>Hafied Ali Gani. 2015. *Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika* (Skripsi) Program Kesarjanaan Ilmu Hukum Universitas Brawijaya. Malang, halaman 14.

Berdasarkan apa yang diuraikan pada latar belakang diatas maka penelitian ini berjudul yaitu “**Mekanisme Rehabilitasi Sebagai Upaya Penyembuhan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Menjalani Putusan Pengadilan**”.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana kriteria yang ditetapkan hakim terhadap korban penyalahgunaan narkotika dalam menjatuhkan tindakan rehabilitasi berdasarkan putusan pengadilan?
- b. Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi sebagai upaya penyembuhan korban penyalahgunaan narkotika dalam menjalani putusan pengadilan?
- c. Bagaimana hambatan dalam menjalani proses rehabilitasi sebagai upaya penyembuhan terhadap korban penyalahgunaan narkotika dalam putusan pengadilan?

### **2. Faedah Penelitian**

Pelaksanaan penelitian ini tentunya diharapkan memberikan kontribusi positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi didalam bidang keilmuan dan hukum acara serta juga diharapkan dapat memberikan arah dan masukan yang berguna bagi peneliti selanjutnya khususnya didalam kajian tentang adanya perlakuan yang sama atas kepastian hukum kepada korban

penyalahgunaan narkotika, memberikan tambahan pemikiran ilmu pengetahuan terhadap korban bagi kalangan masyarakat dengan para penegak hukum khususnya mengenai mekanisme rehabilitasi, diharapkan sebagai bahan sosialisasi di masyarakat tentang upaya penyembuhan penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi.

b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan di dalam hukum acara terkhusus Memberikan pemahaman serta upaya penegakan bagi pengguna narkotika serta semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan rehabilitasi, khususnya bagi korban penyalahgunaan narkotika dan terlaksananya penerapan hukum terhadap penyembuhan korban penyalahgunaan narkotika dalam menjalani rehabilitasi.

**B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menguraikan dan menganalisis persoalan-persoalan mengenai:

1. Untuk mengetahui kriteria yang ditetapkan hakim terhadap korban penyalahgunaan narkotika dalam menjatuhkan tindakan rehabilitasi berdasarkan putusan pengadilan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan rehabilitasi sebagai upaya penyembuhan korban penyalahgunaan narkotika dalam menjalani putusan pengadilan.
3. Untuk mengetahui hambatan dalam menjalani proses rehabilitasi sebagai upaya penyembuhan terhadap korban penyalahgunaan narkotika dalam putusan pengadilan.

### C. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “mekanisme rehabilitasi sebagai upaya penyembuhan korban penyalahgunaan narkoba dalam menjalani putusan pengadilan” maka definisi operasional yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Mekanisme menurut kamus Bahasa Indonesia adalah cara kerja suatu hal atau (perkumpulan dan sebagainya). Pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa tanpa sengaja menghasilkan kegiatan dan fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan.<sup>7</sup>
2. Rehabilitasi merupakan restorasi (perbaikan, pemulihan) pada normalitas atau menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita penyakit mental<sup>8</sup>. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Narkoba adalah rehabilitasi medis suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba. Ayat (17) rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan terpadu, baik

---

<sup>7</sup>KBBI Online. *Mekanisme*, melalui <http://kbbi.wb.id>, diakses Kamis, 05 Desember 2018, Pukul 18.00 wib.

<sup>8</sup>JP Caplin. 2017. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 426.

fisik, mental maupun sosial, agar berkas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

3. Narkotika berdasarkan Undang-Undang Narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
4. Penyalahgunaan menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 ayat (15) adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal yang negatif yang mengakibatkan pengguna ingin menggunakannya secara terus menerus yang menjadikan kecanduan (adiksi) meskipun jiwanya terancam sekalipun.
5. Putusan pengadilan menurut kamus Bahasa Indonesia merupakan pernyataan hakim dalam sidang pengadilan yang berupa pemidanaan, putusan bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum.<sup>9</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Sejauh pengamatan peneliti, ada beberapa skripsi yang membahas tentang Rehabilitasi Sebagai Upaya Penyembuhan Korban Penyalahgunaan Narkotika, diantaranya:

1. Karya ilmiah yang dibuat oleh Muhammad Rinjaini Tanjung yang berjudul “Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika”, terkait judul ilmiah ini penulis menjelaskan permasalahan bagaimana melihat tinjauan Undang-Undang

---

<sup>9</sup>KBBI Online. *Putusan Pengadilan*, melalui <http://kbbi.wb.id>, diakses Kamis, 06 Desember 2018, Pukul 16.00 wib.

terhadap landasan hukum, penerapan hukuman tindakan rehabilitasi kepada penyalahgunaan narkoba dalam hukum positif dan hukum islam.

2. Karya ilmiah yang dibuat oleh Ahmad Arif yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika di Kota Makasar” terkait judul ilmiah ini penulis membahas bagaimana penyidik kepolisian dalam penetapan rehabilitasi bagi pengguna narkotika.

### **E. Metode Penelitian**

Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, akan tetapi dengan klarifikasi yang berdasarkan pada pengalaman, dapat ditentukan teratur dan terpikrannya alur yang baik untuk mencapai suatu maksud. Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.<sup>10</sup>

#### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan ini adalah penelitian bersifat deskriptif yaitu salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran secara lengkap dalam mengeksplorasi maupun klarifikasi tentang suatu fenomena atau kenyataan sosial, cara yang digunakan dengan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah-masalah dan unit yang diteliti hal ini dilakukan karena telah memiliki defenisi yang jelas tentang subjek penelitian dalam menggali informasi yang dibutuhkan.

---

<sup>10</sup>Lexy Moleong. 2017. *Metode Penelitian*. Bandung: PT Kemaja Rosdakaya, halaman 102

Metode pendekatan yang dilakukan untuk melakukan penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Yaitu penelitian dalam skripsi ini dilakukan dengan studi lapangan dengan wawancara dan secara langsung mengadakan observasi dan pengamatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penyusunan. Pengamatan secara langsung dilakukan tentunya dengan mengkaji dan menganalisis data lapangan. Klinik Pemulihan Adiksi Narkoba Medan Plus adalah tempat untuk memperoleh informasi data primer selain itu dalam penelitian ini tidak tertutup akan menggali referensi dari data sekunder yang lain diantaranya buku-buku, hasil penelitian, artikel, bahan internet dan sumber lainnya yang terkait dengan judul penelitian.

## **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian hukum ini adalah data yang bersumber dari hukum hukum islam; Al-Qur'an yaitu surah Al-Maidahh (5) ayat 90-91 dan Al-Baqarah (2) ayat 195 dan data sekunder yaitu yang diperoleh dari studi lapangan yang dilaksanakan di Klinik Pemulihan Adiksi Medan Plus, dan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari bahan-bahan hukum terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer yaitu norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:
  - a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  - b) Peraturan Bersama Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Nomor: PER-001/BNN/2014 Tentang Penanganan Pecandu

Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

- c) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika
  - d) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
  - e) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalahguna Narkotika Yang Dalam Proses atau Yang Telah Diputus Oleh Pengadilan.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan (literatur). Data sekunder terdiri dari buku-buku yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, jurnal, karya ilmiah, dan hasil penelitian
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier meliputi ensiklopedia, kamus-kamus dan juga bahan-bahan yang diperoleh dari internet.

### **3. Alat Pengumpul Data**

Penelitian ini terdiri dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Secara terperinci teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian dengan cara sebagai berikut:

#### a. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan pihak yang berkompeten di Klinik Pemulihan Adiksi Narkoba Medan Plus yaitu Uray Ghufroni Fahrudin sebagai Manager Program dalam memberikan keterangan dan penjelasan terkait dengan permasalahan dan pembahasan yang dikemukakan dalam penelitian.

#### b. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan cara membaca literatur atau bahan-bahan hukum, berupa undang-undang, buku-buku, jurnal, artikel, internet dan kamus dan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

### **4. Analisis Data**

Data yang diperoleh dari studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan dikumpulkan serta diurutkan kemudian diorganisasikan dalam satu pola, kategori, dan uraian dasar. Sehingga dapat diambil sebuah pemecahan masalah yang akan diuraikan adapun jenis analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif yang bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan analisis dilakukan terhadap data studi pendahuluan (data sekunder) yang akan ditentukan

untuk menentukan fokus penelitian. Pengertian analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir yang deduktif, induktif dan mengikuti tata tertib di dalam tata cara penulisan laporan-laporan ilmiah.

Analisis data telah selesai dikerjakan, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan cara menuturkan dan menggambarkan apa yang ada sesuai dengan permasalahan yang sudah diteliti.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Narkotika**

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat berbahaya, selain “narkoba”, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif. Semua istilah ini mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi penggunaannya. Menurut pakar kesehatan narkoba sebenarnya adalah psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obat penyakit tertentu.<sup>11</sup>

Berdasarkan dengan pengertian pasal 1 butir 1 Undang-Undang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, perbedaan narkotika dan psikotropika adalah pada narkotika ada yang berasal dari tanaman sedangkan pada psikotropika tidak di sebutkan demikian,<sup>12</sup> dan dapat dibedakan kedalam jenis-jenis dan golongan-golongan sebagai mana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika.

---

<sup>11</sup>BNN. *Sejarah Narkotika*, <http://bnn.go.id>, diakses Selasa 11 Desember 2018, Pukul 23.22 wib.

<sup>12</sup>Supramono Gatot. 2017. *Hukum Narkoba Indonesia*. Cet 3. Jakarta: Djambatan, halaman 159.

## 1. Jenis-jenis dan Penggolongan Narkotika

Narkotika adalah obat yang berbahaya apabila disalahgunakan atau apabila penggunaannya tanpa pengawasan medis. Jenis-jenis narkotika yang umum dibahas yaitu, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif atau obat-obat berbahaya. Adapun penggolongan narkotika berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a,b dan huruf c Undang-Undang Narkotika Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yaitu:

- a. Golongan I: Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan. Seperti: heorin, kokain, daun kokain, opium, ganja, jicing, katinon, MDMDA/ecstasy, dan lebih dari 65 jenis lainnya.
- b. Golongan II: Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Seperti: morfin, peditin, fentanil, metadon.
- c. Golongan III: Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Seperti: codein, beuprenofin, etilmorfina, kodeina, nikokodina, polkodina, propiram.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, halaman 416.

## 2. Ketergantungan Narkotika

Proses seseorang menjadi ketergantungan dapat digambarkan seperti seseorang yang telah menembus tembok. Pada tahap pemakaian ia masih dapat menghentikannya. Jika telah terjadi ketergantungan sulit kembali ke pemakaian sosial seberapa keras berusaha, kecuali jika menghentikan sama sekali pemakaiannya (*abstinensial*). Ada beberapa model pemakaian narkotika sehingga terjadinya ketergantungan, yaitu:

### a. Model Kognitif

Model kognitif ini beranggapan bahwa pikiran dan keyakinan adalah faktor-faktor penyebab utama dalam penyalahgunaan narkotika, masalah medik, keuangan dan masalah sosial yang serius bukanlah penyebab seseorang mulai menggunakan narkotika, tetapi merupakan sifat dasar yang membawa seseorang pada tanggapan emosional dan mendorong pada sesuatu keyakinan adiktif yang menghasilkan perilaku ketergantungan.

### b. Model Gaya Hidup

Dalam pandangan model ini imbalan kehidupan yang menyenangkan mengubah kesadaran pada hal-hal yang destruktif, seperti penyalahgunaan narkotika. Orang-orang yang sudah mengalami ketergantungan akan sulit menghilangkan kebiasaan penyalahgunaan narkotika karena dapat dianggap menghilangkan eksistensi diri.

c. Model Kelompok Sebaya

Model ini beranggapan bahwa penyalahgunaan narkoba dimulai dan menjadi kebiasaan dalam kelompok sebaya. Dalam rangka menjaga hubungan dalam kelompok, orang meniru perilaku penyalahgunaan narkoba oleh kelompok. Kemudian terjadi pembenaran-pembenaran yang akan mengubah keyakinan, nilai, perilaku dan alasan-alasan.

d. Model Pengaruh Orangtua

Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan orangtua dapat menjadi contoh buruk bagi anak. Orangtua dapat menjadi munafik dan mengatakan kepada anaknya “kerjakan apa yang saya bilang, bukan yang saya lakukan”. Maka anak akan menanggapi dengan pernyataan sinis, “kalau orangtua memakai, kenapa saya tidak”.

e. Model Pintu Gerbang

Penyalahgunaan narkoba dapat terjadi secara tiba-tiba, seseorang penyalahguna narkoba mulai menggunakan narkoba mulai dari mencoba mulai dari yang ringan seperti rokok, alkohol, ganja, sampai dengan yang berat seperti shabu-shabu dan sejenis lainnya. Zat adiktif yang ringan tersebut adalah pintu gerbang kearah penggunaan narkoba yang lebih berat.

f. Model Sosial Budaya

Model ini membahas faktor-faktor eksternal yang berpengaruh terhadap individu dimana lingkungan menjadi faktor utama baik

dipekerjaan, pendidikan dan sebagainya, semua faktor tersebut menjadi penentu dalam penyalahgunaan narkotika.<sup>14</sup>

Ketergantungan merupakan sekumpulan gejala (*sindroma*) penyakit. Orang memiliki ketergantungan jika paling sedikit ada 3 atau lebih gejala sebagai berikut:

- a. Keinginan kuat (*kompulsif*) untuk memakai narkoba berulang kali.
- b. Kesulitan mengendalikan penggunaan narkotika, baik dalam usaha menghentikannya maupun mengurangi tingkat pemakaiannya.
- c. Terjadi gejala putus zat jika pemakaiannya dihentikan atau jumlah pemakaiannya dikurangi.
- d. Adanya toleransi, jumlah narkotika yang digunakan makin besar, agar diperoleh pengaruh yang sama terhadap tubuh.
- e. Mengabaikan kesenangan alternatif lain dan meningkatnya waktu digunakan untuk memperoleh narkotika.
- f. Terus memakai, meski disadari akibat yang merugikan atau merusak tersebut.
- g. Menyangkal, artinya menolak mengakui adanya masalah, padahal ditemukan narkotika dan perangkat pemakaiannya serta gejala-gejala yang diakibatkan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Badan Narkotika Nasional. 2013. Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Dan Penanggulangannya. Sumatera Utara, halaman 34.

<sup>15</sup>Lidya Herlina Martono. 2008. *Membantu Pemulihan Narkoba Dan Keluarganya*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 16.

### 3. Pengaruh Narkotika

Pengaruh narkotika secara umum:

*a. Depresan*

Menekan atau memperlambat fungsi sistem saraf pusat sehingga dapat mengurangi aktivitas fungsional tubuh.

Dapat membuat pemakai merasa tenang, memberikan rasa melambung tinggi, rasa bahagia dan bahkan membuatnya tertidur atau tidak sadarkan diri.

*b. Stimulan*

Merangsang sistem saraf pusat dan meningkatkan kegairahan (segar dan bersemangat) dan kesehatan.

Obat ini dapat bekerja mengurangi rasa kantuk karena lelah, mengurangi nafsu makan, mempercepat detak jantung, menekan daraf dan pernafasan.

*c. Halusinogen*

Dapat mengubah rangsangan indera yang jelas serta merubah perasaan dan pemikiran sehingga menimbulkan kesan palsu atau halusinasi.<sup>16</sup>

Narkotika yang disalahgunakan dapat menimbulkan berbagai akibat dan beraneka ragam:

a. Dampak Tidak Langsung Narkotika yang Disalahgunakan

---

<sup>16</sup>Julianan Lisa FR. 2013. *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum Indonesia*. Cet 1. Yogyakarta: Nuha Medika, halaman 26.

- 1) Akan banyak uang yang dibutuhkan untuk penyembuhan dan perawatan kesehatan pecandu jika tubuhnya rusak digerogoti zat beracun.
- 2) Dikucilkan dalam masyarakat dan pergaulan orang baik-baik. Selain itu biasanya tukang candu narkoba akan bersikap anti sosial.
- 3) Tidak dipercaya lagi oleh orang lain karena umumnya pecandu narkoba akan gemar berbohong dan melakukan tindakan kriminal.

b. Dampak Langsung Narkoba bagi Jasmani/Tubuh Manusia

- 1) Gangguan sistem saraf (*neurologis*) seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan saraf tepi.
- 2) Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (*kardiovaskuler*) seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah.
- 3) Gangguan pada kulit (*dermatologis*) seperti: penahanan (*abses*), alergi, dan eksim.<sup>17</sup>

## **B. Rehabilitasi**

Berdasarkan Pasal 1 angka 23 KUHAP Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, halaman 28.

berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Ketentuan mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, adapun kebijakan-kebijakan lain yang mendukung adanya rehabilitasi terhadap pecandu narkoba dan yang terbaru adalah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 yang merupakan revisi dari surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009, peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2011 tentang wajib lapor bagi korban penyalahgunaan pecandu narkoba serta kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Indonesia yaitu tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi dengan dasar pertimbangan bahwa:

- a. Jumlah pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa atau narapidana dalam tindak pidana narkoba semakin meningkat serta upaya pengobatan dan atau perawatannya belum dilakukan secara optimal dan terpadu.
- b. Penjelasan Pasal 21 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyatakan bahwa tersangka atau

terdakwa pecandu narkoba sejauh mungkin ditahan di tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan.

- c. Untuk memulihkan dan atau mengembangkan fisik, mental, dan sosial tersangka, terdakwa atau narapidana dalam tindak pidana narkoba perlu dilakukan program pengobatan, perawatan dan pemulihan secara terpadu dan terkoordinasi.

Berdasarkan pada Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Narkoba, Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang berintegritasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba.

### **1. Bentuk-Bentuk Rehabilitasi**

Dalam menjalani rehabilitasi penyalahgunaan narkoba, bentuk-bentuk rehabilitasi yaitu:

- a. Rehabilitasi Medis (*Medical Rehabilitation*) yaitu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba, sesuai Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Narkoba. Sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan spesialis ilmu kedokteran yang berhubungan penanganan secara menyeluruh dari pasien yang mengalami gangguan fungsi susunan otot syaraf serta gangguan mental sosial dan kecerdasan yang menyertai kecacatan tersebut.

Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Narkotika rehabilitasi medis dilaksanakan di rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Meskipun demikian, Undang-Undang memberi kesempatan kepada lembaga rehabilitasi tertentu diselenggarakan oleh masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika, dengan syarat adanya persetujuan dengan menteri kesehatan.

- b. Rehabilitasi Sosial (*Social Rehabilitation*) yaitu segala usaha yang bertujuan memupuk, membimbing dan meningkatkan rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial bagi keluarga dan masyarakat.<sup>18</sup> Sesuai Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Narkotika. Rehabilitasi sosial merupakan upaya agar mantan pengguna atau pecandu narkotika dapat membangun mental kehidupan bersosial dan menghilangkan perbuatan negatif akibat pengaruh dari penggunaan narkoba agar mantan pecandu dapat menjalankan fungsi sosial dan dapat aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Narkotika Rehabilitasi sosial terhadap proses penyembuhan pecandu narkotika ini dapat diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional (rehabilitasi sosial). Walaupun seseorang pecandu narkotika telah sembuh dari ketergantungan narkotika secara fisik dan psikis, namun rehabilitasi

---

<sup>18</sup>Badan Narkotika Nasional, *Op, Cit.*, halaman 59.

terhadap bekas pecandu narkoba dilakukan pada lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Perubahan pemerintah kiranya tidak boleh mengakibatkan timbulnya hambatan terhadap bekas pecandu narkoba terhadap rehabilitasi sosialnya.

Rehabilitasi sosial dilakukan pada panti rehabilitasi atau diterapkan pada beberapa fasilitas pendidikan yang berorientasi keagamaan. Berikut bentuk-bentuk rehabilitasi sosial adalah:

- 1) Terapi medis, ditujukan agar para pengguna narkoba sehat secara fisik. Kegiatan dalam terapi ini yaitu memulihkan kondisi fisik yang lemah, dengan pemberian makanan yang bergizi dan kegiatan olahraga.
- 2) Terapi psikiatrik, dimaksudkan agar peserta rehabilitasi dapat menghilangkan sikap antisosial. Kegiatan utamanya adalah psikoterapi baik secara individu maupun kelompok. Selain itu terapi ini juga ditujukan untuk keluarganya agar dapat memahami permasalahan seputar narkoba dan persiapan atau sikap yang harus diambil bila anggota keluarganya kambuh kembali.
- 3) Terapi psikososial ditujukan agar peserta rehabilitasi dapat bergabung kembali ke dalam lingkungan sosialnya. Kegiatan utamanya adalah pembekalan dengan pendidikan dan latihan keterampilan.

- 4) Terapi psikorelegius untuk memullihkan peserta rehabilitasi dalam menjalankan ibadahnya.hal ini untuk memperkuat keimanan mereka sehingga tidak kembali pada narkoba.<sup>19</sup>

Program rehabilitasi dan rehabilitasi sosial difokuskan untuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Narkotika bahwa orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/ atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain melalui pengobatan dan/ atau rehabilitasi medis, penyembuhan pecandu dan korban penyalahgunaan dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Tahapan rehabilitasi bagi pecandu narkotika:

- a. Tahap rehabilitasi medis, tahap ini pecandu diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik dan mental oleh dokter terlatih. Dokterlah yang memutuskan apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (sakau) yang ia derita. Pemberian obat tergantung dari jenis narkoba dan berat ringannya gejala putus zat, dalam hal ini dokter butuh kepekaan, pengalaman, dan keahlian guna meprediksi gejala kecanduan narkotika tersebut.
- b. Tahap rehabilitasi nonmedis, tahap ini pecandu ikut dalam program rehabilitasi yang disebut rehabilitasi sosial dengan langkah pendekatan keagamaan, sosial dan lainnya.

---

<sup>19</sup>Roudhotul Firdha. 2016. *Rehabilitasi Sosial Untuk Penyalahgunaan Napza di Yayasan Karya Peduli Kita Tangerang Selatan* (Skripsi) Program Kesarjanaan Kesejahteraan Sosial UIN Syarif Hidayatullah, Sulawesi Selatan, halaman 28.

- c. Tahap bina lanjut, tahap ini pecandu diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari, pecandu dapat kembali kekegiatan tempat semula namun tetap berada dibawah pengawasan.<sup>20</sup>

Menteri menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengguna narkotika dapat memilih tempat rehabilitasi yang telah memenuhi kualifikasi dan apabila pengguna narkotika dalam pengawasan negara memberikan hak rehabilitasi secara cuma-cuma kepada pengguna narkotika dimana pembiayaannya dapat diambil dari harta kekayaan dan aset yang disita oleh negara.

## **2. Tujuan dan Sasaran Rehabilitasi**

Tujuan rehabilitasi adalah:

- a. Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya.
- b. Memulihkan kembali kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Selain penyembuhan secara fisik juga penyembuhan keadaan sosial secara menyeluruh.

---

<sup>20</sup>BNN. 2008. *Panduan Pelaksanaan Terapi dan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi. Jakarta, Halaman 8.

- c. Penyandang cacat mencapai kemandirian mental, fisik, psikologis dan sosial, dalam arti adanya keseimbangan antara apa yang masih dapat dilakukannya dan apa yang tidak dapat dilakukannya.<sup>21</sup>

Sasaran atau objek penyembuhan, pemulihan, rehabilitasi adalah manusia secara utuh yaitu yang berkaitan dengan:

- a. Membina Jiwa/Mental

Sesuatu yang menyangkut batin atau watak manusia yang bukan bersifat badan atau telinga, bukan hanya pembangunan fisik tapi juga pembangunan psikis, disini mental akan dihubungkan dengan akal, pikiran dan ingatan.

- b. Membina Moral (Akhlak)

Akhlak yaitu perilaku yang sesuai dengan ukuran-ukuran atau nilai-nilai masyarakat, yang timbul dari hati dan bukan paksaan dari luar diri seseorang yang disertai pula dengan rasa yang penuh tanggung jawab dari tindakan yang dilakukan.

- c. Membina Fisik (Jasmani)

Tidak semua gangguan fisik dapat disembuhkan dengan psikoterapi kecuali jika Allah Swt menghendaki kesembuhan, terapi sering dilakukan secara kombinasi dengan terapi medis, seperti lumpuh, jantung dan lain-lain. Terapi tersebut dilakukan ketika seseorang tidak kunjung sembuh dari sakitnya disebabkan karena dosa-dosa yang telah dilakukan, seperti kulit kehitam-hitaman bahkan lebih kotor lagi

---

<sup>21</sup>Achmad Dzulfikar Muzzakkir. 2016. *Efektivitas Program Rehabilitasi Medis dan Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obat Terlarang dalam Perspektif Sosiologi Hukum* (Skripsi) Program Kesarjanaan Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, halaman 43.

(borok yang sangat menjijikkan) padahal sudah mencoba berbagai macam upaya agar bisa sembuh dari penyakit tersebut.<sup>22</sup>

### 3. Proses Pemulihan

Proses pemulihan merupakan proses yang harus dijalani seumur hidup seseorang penyalahguna. Proses pemulihan itu sendiri melewati enam periode, yaitu:

a. Pra perawatan

Penyalahguna mencoba dengan berbagai cara untuk mengatasi proses ketergantungan fisik dan belajar untuk mengakui bahwa dia tidak bisa mengontrol perilaku penggunaan narkotikanya.

b. Stabilitasi

Penyalahguna akan belajar untuk tidak menggunakan narkotika, membuat kondisi fisik lebih stabil dari gejala putus narkotika, belajar untuk mengatasi tekanan sosial dan masalah.

c. Pemulihan

Terdapat tiga proses pemulihan, tahap awal membangun pola pikir mengapa tidak dapat lagi menggunakan narkotika dan mulai untuk membangun sistem personal. Tahap pertengahan dimana penyalahguna memasuki masa transisi dimana mengalami hambatan dalam keterampilan bersosialisai, namun sampai pada konsolidasi diri.

Tahap pemulihan lanjut dimana pada saat ini diharapkan

---

<sup>22</sup>Muh Zulhazar Syam. 2017. *Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu dan Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam* (Skripsi) Program Kesarjanaan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Allauddin, Makasar, halaman 26.

penyalahguna sudah memiliki kesadaran spiritual, memiliki prinsip hidup yang pasti menemukan keinginan serta semangat hidup.

d. Pemeliharaan

Penyalahguna diharapkan mempertahankan kondisi bebas narkotikanya dan mencoba hidup kembali sebagaimana masyarakat pada umumnya dengan sistem nilai hidup mereka yang baru.<sup>23</sup>

#### **4. Hak Untuk Tidak Dituntut Pidana**

Dalam Pasal 128 Undang-Undang Narkotika memberikan jaminan bahwa pecandu dan korban penyalahguna narkotika tidak dituntut pidana dengan kriteria:

- a. Pecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (1);
- b. Pecandu narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis dua kali masa perawatan dokter dirumah sakit atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yaitu Putusan yang dijatuhkan kepada pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika untuk direhabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial yang terbukti bersalah hanya dapat dijatuhkan oleh Pengadilan, yaitu oleh hakim.

---

<sup>23</sup>Badan Narkotika Nasional, *Op, Cit.*, halaman 46

Tentunya semua aspek harus dipertimbangkan dalam putusan pengadilan oleh hakim, sebelum menjatuhkan putusan yang berkekuatan hukum. Putusan yang diberikan harus sejalan dengan ketentuan Undang-undang dan peraturan yang mengatur mengenai peraturan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam hal ini hakim harus mengetahui bahwa putusan yang diberikan tersebut tentunya memberi manfaat bagi terdakwa. Atas dasar inilah independensi seorang hakim menjadi bagian sangat penting.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Berdasarkan aturan perundang-undangan tersebut diatas, bahwa yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman yang bebas merdeka adalah kekuasaan badan peradilan untuk mengadili atau memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan tanpa campur tangan atau intervensi dari pihak manapun, bahkan seorang hakim secara personal memiliki independensi terhadap sesama hakim ataupun koleganya. Namun demikian keputusan yang dijatuhkan harus sebanding secara wajar dengan delik hukum yang dilakukan dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan yang cukup berdasarkan berbagai faktor dan alasan-alasan yang dikemukakan bahwa tidak semua pelaku penyalahgunaan narkoba dapat dijatuhi dengan putusan tindakan rehabilitasi. Putusan ini tentu dengan pertimbangan yang

seadil-adilnya sehingga tuntutan masyarakat akan tegaknya hukum dan keadilan dapat terpenuhi.<sup>24</sup>

### **5. Kriteria Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Dapat Dijatuhi Tindakan Rehabilitasi**

Bentuk kriteria terdakwa yang ditanyakan termasuk kedalam kelompok korban penyalahgunaan narkotika yang dapat dijatuhi vonis rehabilitasi oleh hakim, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial pada angka 2 huruf b klasifikasinya bahwa penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari;

1. Kelompok Metamphetamine (shabu)	: 1 gram
2. Kelompok MDMA (ekstasi)	: 2,4 gram = 8 butir
3. Kelompok Heroin	: 1,8 gram
4. Kelompok Kokain	: 1,8 gram
5. Kelompok Ganja	: 5 gram
6. Daun Koka	: 5 gram
7. Meskalin	: 5 gram
8. Kelompok Psilosybin	: 3 gram

---

<sup>24</sup>Andi Muhammad Sofyan. Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Cet II. Makasar: Kencana, halaman 26.

9. Kelompok LSD d-lysergic acid diethylamide	: 2 gram
10. Kelompok PCP (phencyclidine)	: 3 gram
11. Kelompok Fentanil	: 1 gram
12. Kelompok Metadon	: 0,5 gram
13. Kelompok Morfin	: 1,8 gram
14. Kelompok Petidin	: 0,96 gram
15. Kelompok Kodein	: 72 gram
16. Kelompok Bufrenorfin	: 32 mg

- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu Surat Keterangan dari Dokter Jiwa/Psikiater Pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan tersebut terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Hakim dapat memutus terdakwa ke dalam tindakan rehabilitasi apabila terdakwa memenuhi unsur yang disebut kan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 diatas. Selain hal tersebut diatas, dalam menjatuhkan atau menjalankan tindakan rehabilitasi juga harus memenuhi beberapa syarat dan ketentuan diantaranya:

- a. Apabila terdakwa diputus dengan pidana penjara maka terdakwa tidak dapat menjalani pengobatan atau rehabilitasi hal tersebut yang menjadikan terdakwa semakin kecanduan terhadap narkotika;
- b. Pernah menjalani pengobatan atau rehabilitasi atau rehabilitasi untuk menyembuhkan kecanduan terhadap narkotika;
- c. Adanya surat pernyataan atau assesment dari dokter ahli yang menangani terdakwa;

- d. Adanya keterangan ahli dari dokter ahli yang dapat dijadikan petunjuk oleh hakim untuk memutus tindakan rehabilitasi.<sup>25</sup>

Fakta persidangan dalam suatu kasus pidana juga menjadi bagian penting sebelum suatu perkara yang diputuskan. Rangkaian kegiatan persidangan yang menghasilkan sejumlah keterangan maupun alat bukti dan tercatat dalam suatu notulen yang menjadi suatu dokumen resmi persidangan. Berdasarkan hal tersebut akan dinilai oleh hakim apakah seorang terdakwa penyalahgunaan narkotika memerlukan tindakan rehabilitasi atau tidak.

Ketentuan Undang-Undang Narkotika pada Pasal 103 ayat (1) yang berbunyi:

Bahwa hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:

- a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu narkotika tersebut bersalah melakukan tindak pidana narkotika, atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.<sup>26</sup>

Terpidana yang menjalani pengobatan atau perawatan sebagaimana yang diperintahkan dalam putusan pengadilan, waktunya diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, sehingga harus dikurangi dari lamanya hukuman penjara yang dijatuhkan.<sup>27</sup>

Program rehabilitasi dapat dijalani oleh pecandu yang menggunakan program wajib lapor (IPWL), pecandu yang sedang menjalani proses peradilan dan pecandu yang diperintahkan berdasarkan putusan pengadilan. Bagi pecandu

---

<sup>25</sup>Veronica Adityo Kuncoro. 2018. *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara atau Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika* (Skripsi) Program Kesarjanaan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, halaman 8.

<sup>26</sup>Supramono Gatot, *Op, Cit.*, halaman 244.

<sup>27</sup>*Ibid.*, halaman 245.

yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial yang merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim dokter.

Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial ini merupakan dasar hakim dalam menjatuhkan putusan tindakan rehabilitasi bagi terdakwa, karena putusan tindakan rehabilitasi dapat diberikan apabila dengan keterangan dari dokter ahli tersebut hakim dapat mendapatkan petunjuk yang nantinya akan menjadi salah satu dasar diputuskannya tindakan rehabilitasi bagi terdakwa dan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa ini tidak harus berupa penjatuhan hukuman yang dijatuhkan tahanan semata. Akan tetapi juga lebih memperlihatkan masalah penyembuhan rasa kecanduan dari diri terdakwa. Jika semata-mata ingin menghukum si terdakwa dengan pidana penjara bukan tidak mungkin jika terdakwa setelah keluar dari penjara akan melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika lagi.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Kriteria Yang Ditetapkan Hakim Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Menjatuhkan Tindakan Rehabilitasi Berdasarkan Putusan Pengadilan**

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara harus dengan cara yang seadil-adilnya menurut unsur-unsur tindak pidana yang terbukti dalam pemeriksaan persidangan. Dalam memutus suatu perkara hakim memang diberi kebebasan dalam menggali fakta-fakta yang belum pernah terungkap sebelumnya. Akan tetapi kebebasan itu pun dilindungi oleh undang-undang yang artinya bahwa hakim tidak bisa serta merta memutus suatu perkara dengan alasan yang tidak jelas.

Berkaitan dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor : 262/Pid.Sus/2015/PN Tjb, majelis hakim memberikan putusan penetapan bahwasanya terdakwa melakukan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan mempertimbangkan beberapa aspek, baik berupa fakta-fakta yang ditemukan selama dipersidangan, juga berdasarkan dasar-dasar hukum.

Persidangan perkara Nomor 262/Pid.Sus/2015/PN Tjb dalam penerapannya, dalam dakwaan jaksa penuntut umum ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Narkotika yang dikenakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan yang menjadi fokus untuk diperiksa dan diperhatikan dalam penggunaan dan penetapan hukum-hukum yang digunakan sebagai dasar pengambilan putusan yang

dikeluarkan oleh hakim. Dan jaksa penuntut umum dalam kasus berinisial YA alias ZI mendakwakan terdakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum terhadap para terdakwa harus dibuktikan dengan berbagai alat bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan guna untuk memperkuat dalil-dalil dakwaan yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Majelis hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan ketiga yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah “Setiap orang dan Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

a. Setiap Orang

Bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjuk kepada siapa saja secara orang, perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah terdakwa berinisial YA alias ZI selaku orang perorangan yang dalam

keadaan sehat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan dan terpenuhi.

b. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Berdasarkan Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Sangat besar pengaruh bahwa salah satu kriteria hakim dalam memberikan putusan penetapan terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial berdasarkan fakta hukum dan fakta-fakta yang ada dipersidangan.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa pada saat ditangkap, terdakwa masih dalam perawatan dan pada waktu itu terdakwa dalam masa rehabilitasi. Terdakwa berobat atau direhabilitasi di Klinik Pemulihan Adiksi Narkoba Medan Plus dimana terdakwa sudah 5 (lima) tahun mengkonsumsi narkotika jenis shabu. Sewaktu direhabilitasi tersebut, terdakwa minta pulang, dan sekitar 1 (satu) minggu setelah terdakwa minta pulang dari rehabilitasi tersebut, terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu kembali dan setelah terdakwa ditangkap, terdakwa berkeinginan untuk balik lagi ketempat rehabilitasi tersebut.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut. Maka berdasarkan uraian fakta diatas, maka unsur terdakwa “Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri” telah dapat dibuktikan dan terpenuhi dengan perbuatan terdakwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penetapan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial pada angka 2 disebutkan, bahwa penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari;
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu Surat Keterangan dari Dokter Jiwa/Psikiater Pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;

- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan tersebut terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Untuk memenuhi kepentingan pembelaannya di persidangan, terdakwa telah mengajukan bukti surat T-1 berupa surat keterangan dari dokter pemeriksa di Klinik Pemulihan Adiksi Narkoba Medan Plus menerangkan bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pernah melakukan pengobatan di Klinik Pemulihan Adiksi Narkoba Medan Plus, terdakwa masih dalam perawatan dan masa rehabilitasi, dan saat ini terdakwa memang masih memerlukan tindakan lanjutan perawatan atas ketergantungan Napza di Klinik Pemulihan Adiksi Medan Plus selama 6 (enam) bulan, dan biasanya jika terdakwa tidak mengonsumsi narkoba jenis shabu, badan terdakwa terasa lemas dan kurang bergairah. Dan untuk mendukung pembelaan terdakwa tersebut, terdakwa juga telah mengajukan bukti surat T-2 yang berisikan Formulir Asesmen Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis di Klinik Pengayoman.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi:

- (1) Setiap Penyalah Guna:
  - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
  - b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
  - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 54 dan 103;
- (3) Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Pasal 103 ayat (1) berbunyi :

Hakim yang memeriksa perkara pecandu Narkotika dapat:  
“Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika”.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan bukti T-1 sampai dengan bukti T-2 yang diajukan oleh terdakwa, majelis hakim berpendapat syarat-syarat sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 telah terpenuhi dari perbuatan dan diri terdakwa dan Majelis Hakim berpendapat terdakwa perlu mendapatkan Rehabilitasi Medis di Pemulihan

Adiksi Narkoba Medan Plus Jl.Jamin Ginting Psr VII No. 45 Padang Bulan Medan - Sumatera Utara.

Mengenai lamanya masa rehabilitasi yang diperlukan terdakwa dalam perkara ini, akan diperhatikan sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan:

“Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman dan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan”.

**B. Pelaksanaan Rehabilitasi Sebagai Upaya Penyembuhan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Menjalani Putusan Pengadilan.**

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor : 262/Pid.Sus/2015/PN Tjb, terdakwa berinisial YA alias ZI melakukan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Klinik Pemulihan Adiksi Narkoba Medan Plus.

Medan Plus salah satu tempat yang menangani korban penyalahgunaan narkotika yang ada di Sumatera utara khususnya Kota Medan. Manager Medan Plus, Uray Ghufoni Fahrudin, salah satu alasannya mendirikan Medan Plus ini adalah termotivasi untuk pulih dari kecanduan narkotika dan mendirikan klinik pemulihan ini berawal dari kegelisahan melihat beberapa teman meninggal dunia disebabkan narkoba. Dengan menempatkan psikolog, dokter dan orang ustazd dan orang pendeta maka Medan Plus optimis penanganan korban Narkotika dapat semakin baik. Hal itu juga ditunjang adanya kerjasama yang baik anatar lembaga, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Sekarang Medan Plus

memiliki 4 cabang yang menangani khusus korban penyalahgunaan narkoba yang diantaranya yaitu:

- a. Cabang Medan Plus yang merupakan tempat pertama berdirinya Medan Plus yaitu di Jalan. Jamin Ginting, Pasar VII No.45 Padang Bulan Kota Medan. Cabang Medan Plus ini berfungsi sebagai Panti rehabilitasi ketergantungan narkoba dan layanan kesehatan dasar khusus bagi wanita.
- b. Cabang Medan Plus yang beralamat Jalan. Jendral Sudirman Lorong Murni, Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. Medan Plus di Stabat ini khusus menangani Klien/Residen dewasa rentang usia 20-24 tahun keatas, dan berfungsi sebagai panti rehabilitasi narkoba cabang stabat.
- c. Cabang Medan Plus beralamat di Jalan. Jamin Ginting km.13 Kelurahan Lauchi, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan. Medan Plus cabang Lauchi ini berfungsi sebagai panti rehabilitasi ketergantungan narkoba khusus Usia 20 tahun kebawah.
- d. Cabang Medan Plus yang beralamat di Jalan. Jamin Ginting, Komplek Gereja Advent, Sumbul, Kabanjahe. Cabang Medan Plus ini khusus sebagai panti rehabilitasi ketergantungan narkoba rawat jalan.

Cabang Medan Plus hadir untuk membantu masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika juga memberikan pemahaman yang benar tentang narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika.

Pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dijamin oleh undang-undang, dimana penetapan rehabilitasi terhadap

pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dapat melalui dua cara yaitu, diantaranya:

- a. Wajib lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandunarkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, atau orang tua wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- b. Tertangkap Tangan (melalui putusan hakim, titipan jaksa dan penyidik) Peraturan bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Pelaksanaan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahguna narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan maupun pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika yang telah mendapat penetapan atau putusan pengadilan diatur dalam putusan Peraturan menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2014.

1. Langkah Penerimaan Medan Plus Menerima Klien Yang Menjalani Putusan Pengadilan

Semua program-program rehabilitasi di Medan Plus tidak semua berjalan baik disengaja maupun tidak disengaja, yang dilakukan staf di Medan Plus semua itu berdasarkan sesuai dengan standart prosedur operasional (S.P.O) medan plus yang mempunyai 2 (dua) program rehabilitasi yang digabung atau dikombinasikan menjadi satu didalam menanggulangi korban penyalahgunaan

narkotika di Kota Medan. Adapun Prosedur bagi setiap klien yang menjalani putusan pengadilan yang baru bergabung dengan Medan Plus, setiap klien pastinya melewati semua prosedur yang sudah ditentukan oleh medan plus dalam melakukan terapi dan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika sebagai berikut:

a. Prosedur kedatangan

Prosedur penyerahan klien yang telah mendapatkan penetapan atau putusan dari pengadilan kedalam rehabilitasi Medan Plus berawal kedatangan klien diantar oleh pihak Kejaksaan maupun Kepolisian juga didampingi oleh wali/orang tua klien disertakan putusan dan berita acara penetapan/putusan pengadilan dan dilakukan serah terima klien antara pihak yang mengantar dan pihak rehabilitasi Medan Plus.

Pihak Medan Plus menerima klien dengan lampiran Salinan surat penetapan pengadilan atau surat putusan pengadilan juga surat pernyataan kesanggupan dari pasien untuk menjalani rehabilitasi sesuai rencana terapi yang ada di Medan Plus, ungkap uray.<sup>28</sup> Penyerahan dilakukan pada jam kerja administratif Medan Plus dan pelaksanaan program rehabilitasi berdasarkan penetapan/putusan pengadilan dan menyesuaikan dengan program yang berlaku pada lembaga rehabilitasi Medan Plus.

b. Penerimaan Awal

Rangkaian penerimaan awal sebelum melakukan proses rehabilitasi:

- 1) Pada tahap ini Medan Plus mengadakan pemeriksaan medis sebagai awal untuk menentukan diagnosa, dengan melakukan tes urine yang

---

<sup>28</sup>Wawancara Pribadi dengan Uray Ghufoni Fahrudin Manager Program Klinik Pemulihan Adiksi Medan Plus, 21 Januari 2019.

dilakukan oleh staf terhadap klien untuk mengetahui hasil tes Positif atau Negatif.

- 2) Melakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan seperti fisik atau gejala-gejala klinis seperti pemeriksaan jantung, pemeriksaan paru-paru dan lainnya.
- 3) Pada tahap ini juga setiap klien harus melakukan konsultasi atau pendekatan awal dengan cara melakukan wawancara yang dilakukan oleh staf medan plus terkait dengan perjanjian masuk, sampai dengan perilaku yang dapat mengakibatkan dikeluarkan dari program yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan klien dan untuk mendapat klien sedikit demi sedikit nyaman dengan berusaha melakukan komunikasi yang baik guna membangun rasa percaya antara klien dan konselor.<sup>29</sup> Pendekatan yang dilakukan guna mengetahui permasalahan yang timbul pada klien untuk menentukan perencanaan rawatan yang dibutuhkan oleh klien.

Pemeriksaan tahap awal ini, ada beberapa kemungkinan yang ditemukan oleh staf Medan Plus:

- 1) Staf bisa mengetahui klien dalam keadaan keracunan dan keadaan ini dapat membahayakan jiwanya.
- 2) Klien mungkin dalam keadaan putus zat tanpa komplikasi yang klien jenis ini langsung dilakukannya detoksifikasi atau dimasukkan ke dalam ruangan tempat pemutusan zat narkoba.

---

<sup>29</sup>*Ibid.*,

- 3) Klien mengalami over dosis.
- 4) Klien dengan dual diagnosis, klien dengan gangguan jiwa.
- 5) Klien dalam keadaan tes urine negatif, klien dalam pemeriksaan fisik tidak ditemukannya kondisi dimana seperti yang disebutkan sebelumnya dan test urine negatif, maka dapat segera masuk atau ditempatkan dalam program rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika.

c. Pengisian Formulir Penerimaan

Tahapan yang ketiga ini klien wajib mengisi formulir pendaftaran dan pernyataan kesediaan mengikuti program yang ada di Medan Plus, klien juga melengkapi surat-surat yang menjadi penguat bahwanya klien tersebut memang benar menjalankan perawatan dan pengobatan di Medan Plus.

d. Pemeriksaan Diri dan Barang Bawaan

Tahapan ini klien yang datang ke medan plus harus benar-benar siap dan berterus terang memberitahukan kepada staf Medan Plus mengenai barang bawaan didalam tas yang akan diperiksa, sebab bertujuan memastikan tidak adanya ada barang-barang terlarang dan senjata tajam masuk kedalam rumah rehabilitasi demikian juga mencegah adanya temuan barang-barang yang berhubungan dengan narkotika yang dampaknya akan mengganggu proses pemulihan calon klien ataupun penghuni yang lain.

e. Pra Rehabilitasi, Orientasi Pengenalan Program

Menjalankan Program yang ada di Medan Plus, sebelumnya klien tersebut perlu diperkenalkan terlebih dahulu kepada staf Medan Plus tentang

program-program apa saja yang akan dia ikuti selama berada direhabilitasi Medan Plus. Hal ini bertujuan agar calon klien tidak baku dan kaku apabila dirinya sudah benar-benar dianggap sanggup untuk mengikuti program selanjutnya, hal itu berdasarkan rekomendasi staf psikolog yang berkoordinasi dengan staf koordinator yang disetujui oleh program manger.

f. Tahap Intensif Klien

Tahapan ini klien akan dirawat inap kurang lebih selama sebulan untuk menentukan program apa yang cocok dengan kasus penyalahgunaan narkotikanya yang berpedoman kepada ketentuan hukum yang ditetapkan atau diputus oleh pengadilan. Dalam tahap ini staf Medan Plus akan melakukan assesment awal untuk menentukan program dan treatmen yang cocok untuk dirinya, sebelumnya klien ini sudah bergabung dengan kelompok yang sudah mengikuti terapi, pada tahap ini juga klien diberikan konselor pribadi yang akan membimbing dia ketika dia sedang ingin menceritakan masalah-masalah tertentu, agar klien dan konselor pribadinya dapat mencari solusi terbaik bagi masalahnya itu.

g. Tahap Reguler (Rawat Jalan) klien

Program yang dirancang khususnya untuk gangguan penggunaan zat yang masih ditahap menengah atau belum mengalami ketergantungan (adiksi). Pada proses rehabilitasi klien yang melakukan rawat jalan pelaksanaannya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan dengan mendapat koordinasi secara langsung kepada Medan Plus untuk melakukan rawat jalan terhadap klien narapidana, bentuk rehabilitasinya dengan memberikan

materi-materi seputar bahaya narkoba agar tidak terjebak lagi kedalam narkoba yang dapat merugikan bagi diri sendiri dan dapat kembali pulih.<sup>30</sup>

Jangka waktunya akan ditentukan oleh pengontrol pemulihannya, program ini juga dapat menjadi lanjutan dari program rawat inap intensif yang dengan mempertimbangkan kebutuhan primer seperti bekerja, karena tidak menutup kemungkinan bahwa dari beberapa klien pasti mempunyai pekerjaan dan harus menghidupi keluarganya.

## 2. Langkah Dalam Melakukan Terapi Dan Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkoba

### a. Pelaksanaan Rehabilitasi Medis

Pelaksanaan rehabilitasi medis yang terdapat di Medan Plus meliputi pemeriksaan medis, melakukan pemutusan zat dan mengukur seberapa banyak kadar zat adiktif pada tubuhnya, memastikan klien apakah bersih dari zat atau tidak, dan penyakit lainnya karna tidak menutup kemungkinan akibat pada penggunaannya selama ini klien mengalami penyakit yang serius.<sup>31</sup>

Pemeriksaan ini dilakukan dengan melakukan tes urine, ataupun tes darah juga melakukan konseling dan test HIV yang dilakukan oleh tim dokter yang hasilnya diserahkan kepada tim konsultan psikologi untuk ditindak lanjutin sebagai dasar rekomendasi rawatan. Seeseorang yang menjadi korban penyalahgunaan zat memang harus diberikan perawatan guna memulihkan kondisinya agar baik seperti kondisi awal sebelum

---

<sup>30</sup>*Ibid.*,

<sup>31</sup>*Ibid.*,

menggunakan narkotika, jenis perawatan terhadap korban penyalahgunaan zat meliputi:

- a) *Getting People off Drugs*, yaitu upaya perawatan untuk menghentikan pemakaian obat atau zat melalui detoksifikasi.
- b) *Kepping them off*, yaitu upaya perawatan untuk mempertahankan penghentian pemakaian obat atau zat melalui rehabilitasi.<sup>32</sup>

Pemutusan zat sudah dilakukan, selanjutnya klien melakukan perawatan medis dimana akan didetoksifikasi untuk mengurangi kadar zat adiktif yang ada ditubuhnya, agar ketika klien memasuki program rehabilitasi selanjutnya fisik klien sudah stabil dan dapat fokus tidak lagi mengambang pikirannya kesana-kemari semua itu bisa terjadi selama seminggu karna apabila hasil tes negatif akan berada di ruangan detoks selama beberapa hari. Sedangkan jika hasil tes menunjukkan positif maka ia akan berada diruangan detoks kurang lebih selama seminggu.

Program untuk gangguan penggunaan zat yang berdasarkan kebutuhan klien dengan jangka waktu 1 sampai dengan 6 minggu. Dimana pada tahap intensif yang akan dihadapi oleh klien ada beberapa fase yang akan dihadapi, yaitu:

- Fase Awal (0-1 Minggu)

Klien akan diberikan assesment awal yang berguna bagi evaluasi untuk kedepannya bagi konselor yang menanganinya, diminggu pertama ini dia akan diberikan pemahaman tentang bahaya zat adiksi, apa dampaknya bagi tubuh, serta diberikan pemahaman

---

<sup>32</sup>Roudhotul Firdha., *Op, Cit.*, halaman 28.

tentang kesehatan dirinya di dalam lingkungan Medan Plus agar ketika keluar nanti tidak ada penyakit yang akan terjangkit pada dirinya.<sup>33</sup> Fase awal ini setiap pergerakan klien harus selalu didampingi oleh konselor.

- Fase Madya (2-3 Minggu)

Fase ini klien akan diberikan treatment pemulihan selama berada di rehabilitasi Medan Plus. Fase ini juga diberikan pemahaman tentang bagaimana ini harus memulihkan dirinya dari ketergantungan narkotika dan mempunyai konsep diri yang positif ketika kembali kedalam lingkungannya nanti. Disini juga diberikan bekal keterampilan hidup yang akan sangat berguna ketika keluar dari rehabilitasi dan mengaplikasikannya keterampilan tersebut untuk pengembangan diri dan hidup kedepannya. Dan yang tidak kalah penting juga akan diberikan bagaimana cara untuk tidak terjebak lagi atau tidak kambuh lagi memakai narkotika ketika sudah keluar nanti. Dapat berperan aktif dalam tiap group dan mengikuti ujian tahap untuk menjalani fase berikutnya.

- Fase Akhir (4-5 Minggu)

Fase ini akan diberikan pemantapan rehabilitasi bagi dirinya selama berada di Medan Plus, difase ini pemantapan yang yang diberikan untuk penunjang pemulihan kecanduan yang diberikan oleh Medan Plus sebagai berikut:

---

<sup>33</sup>Wawancara Pribadi dengan Uray Ghufoni Fahrudin Manager Program Klinik Pemulihan Adiksi Medan Plus, 21 Januari 2019.

- Pemantapan Keagamaan

Memberikan pemahaman dan penanaman pada diri klien terhadap nilai keagamaan bagaimana kedudukan manusia ditengah-tengah makhluk tuhan, kelemahan yang dimiliki oleh manusia secara umumnya juga arti keagamaan bagi manusia agar dapat membentuk pribadi klien yang selalu menanamkan nilai keagamaan berdasarkan sifat-sifat tuhan yang Maha Mengetahui, Maha pengampun, Maha pengasih yang menuntun pendekatan ibadah secara tidak langsung.<sup>34</sup>

- Pemantauan fisik

Memberikan pemantauan, perawatan, pengobatan fisik secara medis apabila pada proses kegiatan apabila diantara klien yang memerlukan kebutuhan/penanganan medis. Melakukan latihan jasmani serta latihan relaksasi.

- Pemantapan Rohaniah/Mental

Melakukan pemantapan rohaniah dengan melakukan terapi keluarga yang bertujuan mengubah pola interaksi keluarga sehingga bisa membenahi masalah-masalah dalam keluarga<sup>35</sup>. Dan menentukan dan merangsang agar klien melakukan dapat melakukan kegiatan yang lebih bermakna.

- Pemantapan Pendidikan dan Kebudayaan

---

<sup>34</sup>Husein Alatas, Bambang Madiyono. 2001. *Penanggulangan Korban Narkoba Meningkatkan Peran Keluarga dan Lingkungan*. Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, halaman 25.

<sup>35</sup>Asmianifawziah. *Konsep Terapi Keluarga* melalui <http://blogspot.com>, Diakses pada Sabtu, 26 Januari 2019, Pukul 14.00 wib.

Memelihara dan meningkatkan pengetahuan dan vocational yang diselaraskan dengan pendidikan, memberikan pelajaran keterampilan sesuai dengan kecakapan masing-masing dalam meningkatkan seni, sastra dan yang lainnya dimana mengadakan penilaian hasil belajar yang diacapai, sehingga klien lebih agresif dalam mengikuti disetiap kegiatannya.

#### b. Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial dimana program dari panti rehabilitasi Medan Plus yang diisi dengan berbagai kegiatan yang sifat nya menghibur agar klien dapat mengalami suatu perubahan.

Proses rehabilitasi sosial dalam penanganan pecandu narkoba di indonesia terdapat beberapa metode terapi rehabilitasi yang digunakan, dalam hal ini metode yang digunakan oleh pihak Medan Plus dalam merehabilitasi dan menangani para klien adalah dengan metode *Therapeutic Community* (terapi kelompok) dan metode 12 steps/Langkah (Minnesota Model) kegiatan bimbingan sosial yang untuk mengubah perilaku manusia dalam konteks kehidupan berkomunitas.

##### a) Program *Therapeutic Community* (TC)

*Therapeutic Community* (TC) merupakan sekelompok orang yang mempunyai masalah yang sama, mereka berkumpul untuk saling bantu dalam mengatasi masalah yang dihadapi.

Konsep *Therapeutic Community* (TC) yaitu menolong diri sendiri dapat dilakukan dengan cara:

- setiap orang bisa berubah.

- kelompok bisa mendukung untuk berubah.
- setiap individu harus bertanggung jawab.
- program terstruktur dapat menyediakan lingkungan aman dan kondusif bagi perubahan.
- adanya partisipasi aktif.

Tujuan utama *Therapeutic Community* (TC) adalah menghentikan penyalahgunaan narkoba dan mendorong ke arah pertumbuhan pribadi. Kegiatan dari *Therapeutic Community* (TC) mendorong mereka untuk mengenal diri sendiri baik dari segi emosional, intelektual, spiritual, perilaku dan keterampilan.

Program *Therapeutic Community* (TC) dilaksanakan di Medan Plus mengacu pada pedoman milik BNN dan sudah dikombinasi Medan Plus tentang konsep *Therapeutic Community* (TC) yang ada pada walking paper untuk para klien. Dan dalam penerapan program *Therapeutic Community* (TC) ini tidak jauh dengan *Therapeutic Community* (TC) pada umumnya pada tempat rehabilitasi yang menggunakan program yang sama.

Adapun kategori struktur program dalam *Therapeutic Community* (TC) sebagai berikut:

- Pembentukan Tingkah Laku  
Perubahan perilaku yang diarahkan pada kemampuan untuk mengelola kehidupannya sehingga terbentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma kehidupan masyarakat.
- Pengendalian Emosi dan Psikologi

Perubahan perilaku yang diarahkan pada peningkatan kemampuan penyesuaian diri secara emosional dan psikologis.

- Pengembangan Pemikiran dan Kerohanian

Perubahan perilaku yang diarahkan pada peningkatan aspek pengetahuan, nilai-nilai spiritual, moral dan etika, sehingga mampu menghadapi dan mengatasi tugas-tugas kehidupannya maupun permasalahan yang belum terselesaikan.

- Keterampilan Kerja dan Keterampilan Bersosial

Perubahan perilaku yang diarahkan pada peningkatan kemampuan dan keterampilan klien yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan tugas-tugas sehari-hari maupun masalah dalam kehidupan.

Tonggak dalam program *Therapeutic Community* (TC) sebagai berikut:

- Konsep Kekeluargaan

Lingkungan keluarga sebagai faktor penunjang besar bagi pemulihan klien.

- Tekanan Rekan Sebagaya

Menciptakan tekanan antar rekan dan klien yang positif sehingga dapat pemicu perubahan kearah yang positif juga terhadap klien.

- Sesi Terapi

Berbagai kegiatan kerj kelompok untuk meningkatkan rasa percaya diri dan pengembangan pribadi dalam rangka membantu pproses pemulihan.

- Sesi spiritual

Proses untuk meningkatkan nilai-nilai dan pemahaman agama serta penerapan dalam kehidupan sehari-hari.

- Keteladanan

Proses pembelajaran dimana seseorang klien belajar dan mengejar mengikuti mereka yang sudah berhasil.

Adapun kegiatan-kegiatan atau program *Therapeutic Community* (TC) yang dilaksanakan di Medan Plus sebagai berikut:

1) Function

Kegiatan function merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekitar. Kegiatan ini dijadwalkan setiap hari tetapi berbeda waktu, untuk senin-kamis dimulai pukul 07.45-08.20 WIB, untuk hari jumat pukul 06.15 WIB, dan untuk hari sabtu-minggu dimulai pukul 08.15-09.00 WIB.

2) Open House

Open House adalah kegiatan pemeriksaan dan pengeledahan kamar hunian klien TC untuk melihat kondisi kamar baik dari sisi kebersihan, kerapian, maupun adanya pelanggaran yang dilakukan klien. Kegiatan ini dilakukan wajib dilakukan setiap hari dilakukan oleh para klien. Dilaksanakan pada pukul yang berbeda hari senin-kamis mulai pukul 08.20-08.30 WIB, hari jum'at mulai pukul 07.45-07.55 WIB dan untuk hari sabtu-minggu mulai pukul 09.00-09.15 WIB.

### 3) Morning Meeting

Morning Meeting merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh seluruh klien, yang berkaitan dengan masalah-masalah umum dalam rumah pemulihan, konsep tersebut menjadi garis panduan seluruh klien dalam berfikir dan klien satu persatu mengungkapkan perasaan mereka masing masing pada hari itu seperti apa, serta apa motivasi mereka pada hari itu. Dalam morning meeting ini juga banyak dibahas beberapa hal yang berhubungan dengan keadaan lingkungan rumah pemilihan tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari senin-jum'at tepatnya pada pukul 09.00-10.00 Wib. Sebelum kegiatan ini dilaksanakan seluruh klien sudah selesai merapikan tempat tidur dan kamar masing masing, mandi dan sarapan pada hari senin-kamis mulai pukul 08.30-09.00 Wib, hari jum'at mulai pukul 07.55-08.05 Wib.

### 4) Morning Briefing

Morning briefing sendiri sama halnya dengan morning meeting, tetapi morning briefing sendiri dilaksanakan pada pagi hari pada akhir pekan (weekend), yang diikuti oleh seluruh klien dan para staf program untuk membahas isu-isu yang terjadi di dalam rumah dan juga membahas tentang perasaan hatinya pada saat itu.

### 5) Seminar

Sesi seminar dalam hal ini klien belajar atau mengikuti sebuah seminar yang membahas tentang pemahaman-pemahaman bahaya seputar narkoba itu seperti apa, bagaimana cara penanggulangannya, dan bagaimana cara

agar pulih dari ketergantungan, bagaimana cara agar tidak terpengaruh oleh lingkungan yang sudah terkena narkoba dan lain sebagainya yang bertujuan untuk pengembangan pola pikir klien agar kembali terarah, seminar ini diadakan setiap dua kali dalam sehari yaitu pada jam 11.00-12.00 dan pada jam 14.00-15.00 topik yang dibahas pun berbeda-beda tiap seminar.

6) Wrap up

Wrap up khusus untuk membahas goal-goalan yang telah disebutkan oleh masing-masing klien pada saat morning meeting ataupun morning breafing, yang lebih mengoreksi apa saja yang sudah maupun belum terealisasikan dalam waktu satu hari melakukan aktivitas di lingkungan rumah pemulihan medan plus sesi wrap up ini dilakukan pada jam 9-10 malam.

Program-program *Therapeutic Community* (TC) diatas, maka diharapkan pelaksanaan program benar-benar dijalankan oleh klien dalam perilakunya sehari-hari. Selain itu juga dapat mengalami perubahan dalam dirinya tidak sekedar hanya menaati aturan dalam *Therapeutic Community* (TC) akan tetapi hendaknya benar-benar membuat perubahan pada hidup dan penerimaan dirinya, dalam hal ini beberapa hal dalam *Therapeutic Community* (TC) ini dianut oleh Medan Plus.

Program yang kedua di Medan Plus yaitu:

b) Program *Narcotic Anonymous* (N.A)

Program *Narcotic Anonymous* (N.A) merupakan sekelompok orang yang menggunakan program 12 (dua belas) langkah untuk mencapai

pemulihan dari penyakit kecanduan, maksud dari langkah yang ke 12 (dua belas) ini adalah kebangunan spiritual yang ada di dalam 12 (dua belas) langkah merupakan satu hal yang radikal baik dari segi persepsi, perspektif, tingkah laku dan personalitas. Dan klien mulai merasa klien berubah karena klien berpikir dengan cara yang berbeda, klien mengatasi perasaan dengan yang lain dan bertingkah laku yang berbeda karena hidup klien telah menjadi lebih baik, kita siap untuk membawa pesan ini kepada para pecandu lain yang masih menderita.

Biasanya *Narcotic Anonymous* (NA) lebih banyak konseling melalui pendekatan pendekatan kerohanian dan ujung ujungnya lari kepada Tuhan. Jadwal NA dilakukan satu kali seminggu dan programnya 3 bulan minimal dan maksimal 6 bulan. Selanjutnya di bawah ini adalah 12 (dua belas) langkah NA di Medan Plus:

- a. Kesejahteraan klien bersama harus dinomor-satukan diatas kalannya, pemulihan pribadi tergantung pada kesatuan narkotic anonymous *Narcotic Anonymous* (NA).
- b. Demi tujuan kelompok, hanya ada satu otoritas utama yakni Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang sebagaimana dia mengekspresikan diriNya dalam hati nurani kelompok.
- c. Satu satunya prasyarat keanggotaan adalah hasrat sungguh-sungguh untuk berhenti menggunakan.

- d. Setiap kelompok harus memiliki otonomi kecuali dalam hal-hal yang dapat mempengaruhi kelompok lain atau *Narcotic Anonymous* (NA) secara keseluruhan.
- e. Setiap kelompok hanya memiliki tujuan utama yakni untuk membawa pesan kepada pecandu yang masih menderita.
- f. Sebuah kelompok *Narcotic Anonymous* (NA) tidak selayaknya memberikan dukungan, mendanai, atau meminjamkan nama *Narcotic Anonymous* (NA) kepada fasilitas terkait apapun atau usaha luar, guna menghindari masalah dengan uang, properti, atau prestise mengalihkan kita dari tujuan utama kita.
- g. Setiap kelompok *Narcotic Anonymous* (NA) selayaknya mendukung dirinya sendiri, menolak dana dari luar.
- h. *Narcotics Anonymous Narcotic Anonymous* (NA) harus lamanya bersifat nonprofesional, namun pusat pelayanan kita dapat mempekerjakan pekerja-pekerja khusus.
- i. Kelompok *Narcotic Anonymous* (NA) dengan demikian tidak selayaknya diorganisir sedemikian rupa, namun kita dapat membentuk dengan pelayanan atau panitia yang langsung tanggung jawab kepada mereka yang dilayaninya.
- j. Kita secara terus menerus melakukan inventaris pribadi kita dan bilamana kita bersalah, segera mengakui kesalahan kita.
- k. Melakukan pencarian melalui doa dan meditasi untuk memperbaiki kontak sadar kita dengan Tuhan sebagaimana kita memahaminya,

berdoa hanya untuk mengetahui niatan Tuhan atas diri kita dan kekuatan untuk melaksanakannya.

1. Setelah memperoleh pencerahan pribadi sebagai akibat langkah-langkah ini, kita mencoba untuk membawa pesan-pesan ini kepada para pecandu lainnya, untuk menerapkan prinsip-prinsip ini dalam semua urusan keseharian kita.

Program inilah yang ada pada rehabilitasi sosial Medan Plus yaitu mengkombinasikan antara program *therapeutic community* (TC) dengan *narcotic anonymous* (NA) dimana menjalankan 12 (dua belas) langkah juga tidak menjamin seseorang akan pulih atau tidak menggunakan narkoba lagi. Ini semua kembali kepada masing-masing individu, bagaimana dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip yang ada dalam 12 (dua belas) langkah itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Dari hasil observasi klien bisa saja merasa tidak tahu dengan program-program yang ada di Medan Plus sebab klien merasa tidak perlu di rehabilitasi atau kalau mau di rehabilitasi klien banyak menawar masalah batas waktu rehab.

Program *therapeutic community* (TC) tidak sama dengan *narcotic anonymous* (NA), kalau *narcotic anonymous* kita berikan tentang pemahaman pengetahuan klien yang selama ini tidak diketahui klien, disebabkan karena kecanduan narkoba. Bahwa *therapeutic community* (TC) itu sebenarnya adalah program dari rehabilitasi yang ada di medan plus, sedangkan *narcotic anonymous*

(NA) adalah hanya pengetahuan saja, tetapi apabila bergabung keduanya dapat memberikan pemahaman kepada klien tentang bahaya kecanduan narkoba.<sup>36</sup>

*Therapeutic community* (TC) itu banyak sekali yang diajarkan, seperti pemangkasan perilaku negatif, bisa mengahdapi tekanan-tekanan sesama sebaya, dan sesama klien bisa memberikan kehangatan agar membuat klien lain bisa berubah selama di panti rehabilitasi narkotikan tergantung kegiatan yang sudah terschedul. Para klien yang ada di panti rehabilitasi Medan Plus sama seperti orang kantor yaitu di hari sabtu dan minggu tidak ada kegiatan program yang ada hanya kunjungan keluarga (visit keluarga). Klien ke panti rehabilitasi narkoba Medan Plus.

#### c. Tahap Reguler

Tahap ini dilaksanakan setelah klien menjalani rehabilitasi selama lebih dari 5 bulan maka konselor akan dipertemukan kepada keluarga klien untuk berdialog agar ketika klien sudah keluar, keluarga juga ikut berperan untuk mengawasi, mendukung, klien agar tidak terjebak lagi dalam penyalahgunaan narkoba. Tahap ini klien sudah hampir selesai menjalani program dimana klien dapat melakukan rawat jalan apabila klien memungkinkan untuk kembali keluarga, ketika klien juga belum memungkinkan untuk di kembalikan dikeluarga, pihak medan plus tidak membolehkan klien untuk rawat jalan, rawat jalan dilakukan sesuai janka waktu yang sudah ditentukan oleh pengontrol pemulihannya yang dapat dilihat dari laporan hasil perkembangan diri klien yang dicatat disetiap bulannya.

---

<sup>36</sup>Wawancara Pribadi dengan Uray Ghufoni Fahrudin Manager Program Klinik Pemulihan Adiksi Medan Plus, 21 Januari 2019.

#### d. Pasca Rehabilitasi

Tahap rehabilitasi yang dilakukan oleh Medan Plus berlanjut pada tahap pasca rehabilitasi yang merupakan tahapan pembinaan lanjutan yang diberikan kepada pecandu narkoba, penyalahgunaan narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba setelah melakukan tahapan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, guna memberikan hasil maksimal dalam rehabilitasi para klien yang bertujuan agar mantan pecandu narkoba dapat lebih mudah untuk kembali ke masyarakat dan melakukan pendampingan terhadap mantan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Tahap ini klien diberikan serangkaian kegiatan pembinaan lanjutan di Medan Plus sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari, klien dapat kembali ke tempat kerja namun tetap berada dibawah pengawasan.

#### e. Selesai Program (Complete Program)

Program-program yang ada semua berhasil diselesaikan oleh klien, maka klien selesai dalam rehabilitasinya dan dinyatakan pulih, walaupun itu tidak menjamin kesembuhan, karena sewaktu-waktu klien dapat mengulangi kembali kesalahan terdahulu dengan memakai narkoba kembali. Keluarga klien dapat membawa surat penyelesaian program ke kantor atau ketempat dimana klien ditempatkan selama direhabilitasi.<sup>37</sup>

Klien sudah menjalankan masa pemulihan direhabilitasi Medan Plus sampai dengan selesai batas waktu yang ditentukan oleh pengadilan serta perkembangan diri klien.

---

<sup>37</sup>*Ibid.*,

### 3. Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Medan Plus

Rehabilitasi merupakan suatu kegiatan pemulihan kepada kekondisi semula, agar dapat mencapai tujuan tersebut, rehabilitasi memerlukan serangkaian sarana dan prasarana sebagai penunjang berlangsungnya proses rehabilitasi, baik dalam hal pelayanan maupun sumber daya manusianya

#### 1) Pelayanan

penyelenggaraan pelayanan pada klien mengintegrasikan berbagai pendekatan, disiplin ilmu, dan tenaga-tenaga profesional untuk mencapai tujuan dari proses rehabilitasi.

#### 2) Sumber Daya Manusia

Tanpa adanya sumber daya manusia sebagai pelaksanaan proses, proses rehabilitasi tidak akan mungkin dapat berjalan. Pelaksanaan rehabilitasi melibatkan pihak luar seperti tokoh masyarakat seperti alim ulama dan pendeta untuk kerohanian, agar menumbuhkan rasa religius terhadap klien, sehingga klien dapat menjadi lebih baik dan kondisinya disesuaikan dengan kebutuhan klien.<sup>38</sup>

#### 3) Peralatan Penunjang Rehabilitasi

Peralatan yang dipergunakan merupakan bagian penting dari kelengkapan kegiatan rehabilitasi untuk kelancaran proses rehabilitasi, fasilitas khusus yang digunakan pihak Medan Plus untuk klien di lingkungan Medan Plus diantaranya yaitu:

---

<sup>38</sup>*Ibid.*,

- Dinning room, yang digunakan oleh seluruh klien untuk tempat makan siang dan saling bercengkrama. Selain tempat makan fungsi dinning room lainnya adalah untuk tempat bercengkrama ketika pada saat makan agar saling mengenal satu sama lain.
- Aula, yang fungsinya digunakan untuk tempat kegiatan tiap sesi selama satu hari oleh seluruh klien dan staf program untuk melakukan kegiatan dari awal sampai akhir sesi.
- Ruangan Detoksifikasi, ruangan ini digunakan oleh pihak medan plus yang dikhususkan bagi klien yang baru bergabung. Sebelum mengikuti program, klien berada diruangan ini untuk meredakan zat adiktifnya. Klien yang berada di ruangan ini tergantung kondisi fisik masing-masing, kandungan zat masih positif maka dia akan berada di ruangan tersebut selama beberapa hari. Sedangkan jika negatif klien hanya berada diruangan beberapa hari saja. Dalam baru selesai itu klien dapat ikut bergabung dalam program dengan klien lainnya.
- Ruangan konseling, ruangan ini digunakan oleh para klien dan didampingi oleh konselornya untuk tempat meluapkan keluh kesah yang dihadapi oleh para klien dengan konselornya. Ruangan ini sangat berguna bagi klien karna ruangan ini mereka meluapkan emosi secara bebas dan mencari solusi akan emosi tersebut, tentunya didampingi konselor yang telah ditujuk agar dapat mengarahkan emosinya kearah yang lebih positif dan tidak mengarah kearah yang memikirkan narkoba.

#### 4. Kerjasama Lembaga

Lembaga rehabilitasi narkoba Medan Plus dalam melakukan rehabilitasi mempunyai kerjasama atau didukung oleh beberapa instansi pemerintah juga instansi lainnya seperti:

- IKAI (Ikatan Konselor Adiksi Nasional)
- BNN (Badan Narkotika Nasional)
- Kementerian Sosial Republik Indonesia

Medan Plus dalam hal ini tidak memiliki MOU ataupun perjanjian lainnya secara khusus, baik terhadap pemerintah maupun lembaga tersebut juga kepada instansi pemerintah tentunya.

#### **C. Hambatan Dalam Menjalani Proses Rahabilitasi Sebagai Upaya Penyembuhan Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika.**

Berbicara mengenai proses rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika di lembaga rehabilitasi di Medan Plus tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dialami. Rehabilitasi yang dilaksanakan oleh Medan Plus banyak faktor penghambat dalam proses rehabilitasinya yang berdampak penghambat pemulihan, berikut beberapa faktor penghambat rehabilitasi yang berada di Medan Plus, yaitu:

1. Klien dengan jenis rehabilitasi rawat inap
  - a. Faktor Intern

Faktor penghambat rehabilitasi yang ada di lembaga rehabilitasi di Medan Plus terdapat pada diri klien yang terjadinya transisi klien yang tadinya memiliki kebebasan diharuskan disiplin waktunya dihabiskan

untuk mendengarkan dakwaan yang diberikan oleh kerohanian dan kegiatan-kegiatan religi lainnya. Banyak yang melakukan pemberontakan tidak mau mengikuti proses rehabilitasi karna mereka ingin melakukan apa sesuka hatinya, tidak ingin diatur siapapun.<sup>39</sup>

Ketidak bebasan klien sewaktu menjalani rehabilitasi selain melakukan pemberontakan bahkan sampai dengan melarikan diri.

Bagi klien terdakwa yang melarikan diri sebelum selesai melakukan pengobatan dan rehabilitasi dari Klinik Pemulihan Adiksi Narkoba Medan Plus maka pihak Medan Plus akan melaporkan kepada Kejaksaan yang menanganinya yang mana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahgunaan Narkotika yang Dalam Proses atau Yang Telah Diputus Oleh Pengadilan terdapat pada Bab V huruf b menyatakan:

“Apabila terjadi kondisi khusus dimana pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahguna narkotika yang menjalani program rehabilitasi melarikan diri, atau tidak patuh pada terapi, melakukan kekerasan yang membahayakan nyawa orang lain, maka penerima rehabilitasi wajib memberikan laporan kepada pihak kejaksaan yang menyerahkan dan akan diproses”.

Sebagian klien kadang tawar menawar masalah batas waktu rehab, seperti ada tawar menawar antara klien dnegan lembaga medan plus masalah batas waktu, ada yang meminta waktu merhabilitasi sebulan saja, karna klien terhambat masalah perkerjaan yang dimilikinya, satu

---

<sup>39</sup>*Ibid.*,

sisi dia mau direhabilitasi, satusisi dia tidak ingin melepaskan kerjanya begitu saja.<sup>40</sup>

b. Faktor Ekstern

Faktor yang berasal dari luar diri klien yaitu lingkungan keluarga yang tidak semuanya mendukung medan plus melakukan proses rehabilitasi, dengan melakukan pemberontakan dan tidak senang dengan program-program yang sedang dijalankan, sehingga pihak keluarga ada yang membawa pulang klien dan mencari tempat rehabilitasi yang dianggap lebih baik oleh pihak keluarga, padahal apa yang dilakukan itu semua adalah proses yang harus dilewati oleh setiap klien dalam membentuk karakter klien kembali kemasyarakat.<sup>41</sup>

2. Klien dengan jenis rehabilitasi rawat jalan

a. Faktor Intern

Faktor penghambat penyembuhan pada klien yang melakukan rehabilitasi rawat jalan yaitu pelaksanaan rehabilitasi narkoba yang dirawat jalan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan faktor hamabatannya dengan materi yang diberikan bertimbal balik dengan keadaan klien di dalam Lembaga Pemasyarakatan dikarenakan klien masih berkomunikasi dengan warga binaan pemasyarakatan yang terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkoba bahkan bertemu

---

<sup>40</sup>*Ibid.*,

<sup>41</sup>*Ibid.*,

dengan pemakai atau pecandu yang lebih besar dan berpengalaman dari klien kami.<sup>42</sup>

Faktor ini sangat besar pengaruhnya sehingga membuat konselor mengalami kesulitan dalam memberikan materi-materi yang dipaparkan dan sulit diterapkan klien di dalam Lapas dikarenakan klien lebih sering berkomunikasi dengan warga binaan pemasyarakatan dibandingkan dengan konselor.

Sedangkan rawat jalan yang dilaksanakan setelah selesai melakukan rawat inap atau intensif hambatannya hanya masalah ketidak hadiran klien yang sudah diperbolehkan pulang bukan berarti tidak sama sekali lepas dan tidak melakukan *chek up* lagi, bahkan rawat jalan ini lah yang mempunyai faktor besar kemungkinan klien menggunakan narkotika lagi, karna ini sangat mempengaruhi bahwa klien belum 100 persen dinyatakan pulih, masih butuh perawatan jalan dimana klien akan datang ke Medan Plus untuk melakukan rawat jalan.

#### b. Faktor Ekstern

Faktor penghambat dalam melaksanakan rehabilitasi rawat jalan yang berdasarkan putusan pengadilan atas rekomendasikan Lapas kepada Medan Plus berupa jarak yang ditempuh cukup jauh sehingga mengalami kesulitan baik waktu maupun finansial berupa biaya operasional perjalanan dalam pelaksanaan rawat jalan yang sangat

---

<sup>42</sup>*Ibid.*,

minim dikarenakan pihak Medan Plus tidak mendapatkan anggaran khusus untuk itu.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pelaksanaan rehabilitasi yang dilakukan oleh medan plus memiliki hambatan terkait biaya operasional, penanggulangan biaya operasional tentunya menjadi salah satu pemicu penghambat klien untuk melakukan rehabilitasi. Biaya selama melakukan rehabilitasi dipungut dari biaya masing-masing klien, baik klien yang sedang menjalani vonis rehabilitasi maupun klien yang berasal sukarela. Sedangkan penanggulangan terkait seluruh biaya operasional yang kami dikeluarkan diambil dari biaya pendaftaran yang dikeluarkan oleh klien yang melakukan rehabilitasi, dalam menanggulangi hal ini kami melakukan koordinasi dalam hal biaya operasional terhadap instansi pemerintah salah satunya Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk dapat menanggulangi biaya yang dikeluarkan.<sup>43</sup>

Permasalahan hambatan tidak habis di biaya operasional melainkan juga di sarana prasarana. Sarana prasarana yang ada di medan plus semua pasti sebanding tidak seperti halnya dengan lembaga rehabilitasi milik pemerintah, tetapi itu tidak menghambat kami untuk tetap melaksanakan rehabilitasi, kami tetap menjalani apa yang harus menjadi tanggung jawab kami, dengan merehabilitasi klien dengan menjadikan klien pulih, dan bebas narkoba”, ujar manager medan plus uray.<sup>44</sup>

Hambatan dalam melakukan rehabilitasi, medan plus mengalami kegagalan dalam proses rehabilitasinya dimana klien yang berhasil pulih dan sudah melewati

---

<sup>43</sup>*Ibid.*,

<sup>44</sup>*Ibid.*,

proses demi proses, tetapi gagal dengan memakai kembali narkotika. Upaya yang mendorong rehabilitasi sangat mendukung seseorang klien berhasil dalam rehabilitasi, motivasi yang kuat dari dalam dirinya sendiri selain itu di dukung oleh keluarga klien serta lingkungan.

Dukungan palingan utama adalah keimanan diri klien yang kuat movasi dari dalam diri klien untuk pulih. Karna menurut pak uray penyalahguna narkotika itu tidak bisa sembuh tetapi pulih. Maka untuk kekambuhannya sendiri klien yang belum berkeluarga memiliki resiko besar untuk kambuh di karenakan stress atau frustasi. Sedangkan untuk mengukur klien sudah pulih atau belum di medan plus melakukan tes urine secara acak harinya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu apabila hasil sudah negatif maka klien bisa dinyatakan pulih.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kriteria yang ditetapkan hakim terhadap korban penyalahgunaan narkotika dalam menjatuhkan tindakan rehabilitasi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor : 262/Pid.Sus/2015/PN Tjb diantaranya berdasarkan fakta-fakta yang ada dipersidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (3) yang menyatakan apabila pelaku penyalahgunaan narkotika Golongan I terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika maka penyalahguna tersebut wajib menjalankan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2. Pelaksanaan rehabilitasi sebagai upaya penyembuhan korban penyalahgunaan narkotika dalam menjalani putusan pengadilan di Klinik Pemulihan Adiksi Narkoba Medan Plus meliputi mulai dari langkah-langkah penerimaan awal klien narapidana, dilanjutkan dengan langkah-langkah terapi dan rehabilitasi sampai dengan proses pasca rehabilitasi. Program-program rehabilitasi tidak semua berjalan dengan sengaja maupun tidak disengaja, semua berdasarkan dengan standart prosedur operasional (S.O.P) yang terdapat di Klinik Pemulihan Adiksi Narkoba Medan Plus, dalam hal ini pihak Medan Plus mempunyai 2 (dua) program rehabilitasi yang digabung atau dikombinasikan menjadi satu di dalam menanggulangi korban penyalahgunaan narkotika.

3. Hambatan-hambatan dalam menjalani proses rehabilitasi sebagai upaya penyembuhan terhadap korban penyalahgunaan narkotika di Medan Plus diantaranya terdapat hambatan pada proses pelaksanaan rehabilitasi rawat jalan dan rawat inap baik internal klien maupun eksternal dan mencakup biaya operasional serta sarana prasarana yang kurang memadai, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk dapat melakukan proses rehabilitasi.

## **B. Saran**

1. Adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk menangani masalah penyalahgunaan narkotika sudah cukup baik, dan diharapkan aparat penegak hukum dapat menangkap seluruh pelaku kejahatan penyalahgunaan narkotika khususnya bagi para pengedar. Dikarenakan kebanyakan kasus yang tertangkap dan di adili adalah para pemakai dan korban penyalahgunaan sedangkan untuk para pengedar para aparat penegak hukum sulit sekali untuk memberantasnya.
2. Diperlukannya sejenis panti rehabilitasi khusus narkotika disetiap Kabupaten/Kota yang ada diseluruh Indonesia, sebagai sarana pelaksanaan rehabilitasi narkotika bagi masyarakat yang membutuhkan.
3. Kasus narkotika ini sangat mendominasi atau lebih banyak dari tahanan kasus lainnya. Oleh sebab itu, diperlukannya lebih banyak di setiap Kabupaten/Kota Lembaga Pemasyarakatan yang khusus kasus tindak pidana narkotika yang berdasarkan usia guna mempermudah proses pengawasan maupun rehabilitasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andi Muhammad Sofyan. Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- BNN. 2008. *Panduan Pelaksanaan Terapi dan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi*. Jakarta.
- BNN. 2013. *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Dan Penanggulangannya*. Sumatera Utara.
- Citra Umbara. 2016. *Penjelasan Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Bandung
- Husein Alatas, Bambang Madiyono. 2015. *Penanggulangan Korban Narkoba Meningkatkan Peran Keluarga dan Lingkungan*. Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
- Julianan Lisa FR. 2013. *Narkoba Psicotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum Indonesia*. Cet 1. Yogyakarta: Nuha Medika.
- JP Caplin. 2017. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lexy Moleong. 2017. *Metode Penelitian*. Bandung: PT Kemaja Rosdakaya.
- Lidya Herlina Martono. 2008. *Membantu Pemulihan Narkoba Dan Keluarganya*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Supramono Gatot. 2017. *Hukum Narkoba Indonesia*. Cet 3. Jakarta : Djambatan.

### B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

- Ahmad Syafii. *Penyalahgunaan Nakoba dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. dalam Jurnal Hunafa Vol. 6 No. 2 Tahun 2009.
- Achmad Dzulfikar Muzzakkir. 2016. *Efektivitas Program Rehabilitasi Medis dan Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obat Terlarang dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Skripsi) Program Kesarjanaan Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar*.
- Citra Marina Napitupulu, dkk. *Analisis Yuridis Tentang Rehabilitasi Terhadap Pengguna atau Pemakai Narkorika*. Diponegoro Law Journal Vol.5 No.4 Tahun 2016.

- Hafied Ali Gani. 2015. *Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika* (Skripsi) Program Kesarjanaan Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Muh Zulhazar Syam. 2017. *Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu dan Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam* (Skripsi) Program Kesarjanaan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Allauddin, Makasar.
- Roudhotul Firdha. 2016. *Rehabilitasi Sosial Untuk Penyalahgunaan Napza di Yayasan Karya Peduli Kita Tangerang Selatan* (Skripsi) Program Kesarjanaan Kesejahteraan Sosial UIN Syarif Hidayatullah, Sulawesi Selatan.
- Saiful Hadi, dkk. *Kepastian Lembaga Hukum Dalam Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika*. Syah Kuala Law Journal Vol. 1 No.3 Desember 2017.
- Veronica Adityo Kuncoro. 2018. *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara atau Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika* (Skripsi) Program Kesarjanaan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Peraturan Bersama Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PER-001/BNN/2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalahguna Narkotika Yang Dalam Proses atau Yang Telah Diputus Oleh Pengadilan.

### **D. Wawancara**

Wawancara dengan Uray, Manager Program Klinik Pemulihan Adiksi Medan Plus, 21 Januari 2019.

## **ABSTRAK**

### **MEKANISME REHABILITASI SEBAGAI UPAYA PENYEMBUHAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM MENJALANI PUTUSAN PENGADILAN**

**ATIKA WINDARNI**

Permasalahan narkotika di Indonesia saat ini menjadi masalah yang serius, tidak mudah untuk ditangani karena sudah mencakup semua jenis kalangan, sehingga peran rehabilitasi dalam pemulihan ketergantungan bagi penyalahgunaan narkotika baik rehabilitasi sosial ataupun medis sangat penting karena semakin hari semakin bertambahnya pecandu narkotika di Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mewajibkan setiap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika menjalani rehabilitasi medis dan sosial yang terdapat dalam Pasal 54 Undang-Undang tersebut. Efektifitas rehabilitasi untuk memulihkan korban dari narkotika sangat diperlukan, mengingat sulitnya korban atau pengguna narkotika untuk dapat terlepas dari ketergantungan narkotika. Tindakan rehabilitasi adalah salah satu upaya penyembuhan korban penyalahgunaan narkotika dibandingkan tindakan pidana penjara, dengan mengingat banyaknya korban penyalahgunaan narkotika yang ada di Indonesia.

Klinik Pemulihan Adiksi Narkotika Medan Plus adalah salah satu tempat rehabilitasi yang ada di Kota Medan yang menyediakan program khusus menangani ketergantungan Narkotika yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu, seperti program gangguan penggunaan zat untuk remaja dan dewasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme rehabilitasi dalam menjalani putusan pengadilan yang mempunyai dua program rehabilitasi yang digabung atau dikombinasikan menjadi satu didalam menanggulangi korban penyalahgunaan narkotika di Kota Medan. Pastinya bagi setiap klien yang menjalani putusan pengadilan yang baru bergabung dengan Medan Plus akan melewati semua prosedur yang sudah ditentukan oleh Medan Plus dalam melakukan terapi dan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika.

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian bersifat deskriptif dan metode pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data sekunder sehingga pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan atau riset. Sementara analisis data yang digunakan dalam jurnal ilmiah ini adalah analisis kualitatif yaitu mengkaji kebenaran dari studi dokumentasi dan penarikan kesimpulan hasil dari wawancara yang berkaitan dengan judul ilmiah ini.

**Kata Kunci: Narkotika, Rehabilitasi.**

## DAFTAR ISI

<b>Pendaftaran Ujian</b> .....	
<b>Berita Acara Ujian</b> .....	
<b>Persetujuan Pembimbing</b> .....	
<b>Pernyataan Keaslian</b> .....	
<b>Abstrak</b> .....	i
<b>Kata Pengantar</b> .....	ii
<b>Daftar Isi</b> .....	v
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Faedah Penelitian.....	7
<b>B. Tujuan penelitian</b> .....	8
<b>C. Defenisi operasional</b> .....	9
<b>D. Keaslian penelitian</b> .....	10
<b>E. Metode penelitian</b> .....	11
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	11
2. Sumber Data.....	12
3. Alat Pengumpul Data.....	14
4. Analisis Data.....	14
 <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>A. Narkotika</b> .....	16
1. Jenis-jenis dan Penggolongan Narkotika.....	17
2. Ketergantungan Narkotika.....	18
3. Pengaruh Narkotika.....	20
<b>B. Rehabilitasi</b> .....	22
1. Bentuk-bentuk Rehabilitasi.....	24
2. Tujuan dan Sasaran Rehabilitasi.....	28
3. Proses Pemulihan.....	30
4. Hak Untuk Tidak Dituntut Pidana.....	31
5. Kriteria Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Dapat Dijatuhi Tindakan Rehabilitasi.....	33
 <b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Kriteria Yang Ditetapkan Oleh Hakim Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Menjalani Rehabilitasi Berdasarkan Putusan Pengadilan.....	37

B. Pelaksanaan Rehabilitasi Sebagai Upaya Penyembuhan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Menjalani Putusan Pengadilan.....	43
C. Hambatan Dalam Menjalani Proses Rahabilitasi Sebagai Upaya Penyembuhan Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika .....	67
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN:</b>	
1. Daftar Wawancara	
2. Surat Keterangan Riset	

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andi Muhammad Sofyan. Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- BNN. 2013. *Panduan Pelaksanaan Terapi dan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi*. Jakarta.
- BNN. 2013. *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Dan Penanggulangannya*. Sumatera Utara.
- Citra Umbara. 2016. *Penjelasan Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Bandung
- Husein Alatas, Bambang Madiyono. 2015. *Penanggulangan Korban Narkoba Meningkatkan Peran Keluarga dan Lingkungan*. Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
- Julianan Lisa FR. 2013. *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum Indonesia*. Cet 1. Yogyakarta: Nuha Medika.
- JP Caplin. 2017. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lexy Moleong. 2017. *Metode Penelitian*. Bandung: PT Kemaja Rosdakaya.
- Lidya Herlina Martono. 2015. *Membantu Pemulihan Narkoba Dan Keluarganya*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Supramono Gatot. 2017. *Hukum Narkoba Indonesia*. Cet 3. Jakarta : Djambatan.

### B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

- Ahmad Syafii. *Penyalahgunaan Narkoba dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. dalam Jurnal Hunafa Vol. 6 No. 2 Tahun 2009.
- Achmad Dzulfikar Muzzakkir. 2016. *Efektivitas Program Rehabilitasi Medis dan Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obat Terlarang dalam Perspektif Sosiologi Hukum* (Skripsi) Program Kesarjanaan Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar.
- Citra Marina Napitupulu, dkk. *Analisis Yuridis Tentang Rehabilitasi Terhadap Pengguna atau Pemakai Narkotika*. Diponegoro Law Journal Vol.5 No.4 Tahun 2016.
- Hafied Ali Gani. 2015. *Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika* (Skripsi) Program Kesarjanaan Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Muh Zulhazar Syam. 2017. *Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu dan Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam* (Skripsi) Program Kesarjanaan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Allauddin, Makasar.

Roudhotul Firdha. 2016. *Rehabilitasi Sosial Untuk Penyalahgunaan Napza di Yayasan Karya Peduli Kita Tangerang Selatan* (Skripsi) Program Kesarjanaan Kesejahteraan Sosial UIN Syarif Hidayatullah, Sulawesi Selatan.

Saiful Hadi, dkk. *Kepastian Lembaga Hukum Dalam Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika*. Syah Kuala Law Journal Vol. 1 No.3 Desember 2017.

Veronica Adityo Kuncoro. 2018. *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara atau Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika* (Skripsi) Program Kesarjanaan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Peraturan Bersama Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PER-001/BNN/2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalahguna Narkotika Yang Dalam Proses atau Yang Telah Diputus Oleh Pengadilan.

### **D. Wawancara**

Wawancara dengan Uray, Manager Program Klinik Pemulihan Adiksi Medan Plus, 21 Januari 2019.



*Unggul, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muktitar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Mahasiswa : **ATIKA WINDARNI**  
NPM : **1506200345**  
Prodi/Bagian : **ILMU HUKUM/HUKUM ACARA**  
Judul Skripsi : **MEKANISME REHABILITASI SEBAGAI UPAYA PENYEMBUHAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM MENJALANI PUTUSAN PENGADILAN (Studi Di Klinik Pemulihan Adika Narkoba Medan Plus)**  
Pembimbing : **MHD. NASIR SITOMPUL,SH,MIL.**

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
5-2-2019	Letak Adiknya	
11-2-2019	Rumusan masalah	
14-2-2019	Revisi Bab II	
16-2-2019	Revisi Bab III	
18-2-2019	Kutipan langsung	
20-2-2019	Bab III	
22-2-2019	Langganan	
25-2-2019	Resimpulan	
28-2-2019	ACR Rute diujikan	

Diketahui,

Dekan Fakultas Hukum UMSU

Dosen Pembimbing Skripsi

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.

MHD. NASIR SITOMPUL, SH, MIL.

Nomor : 04/2013-ALU/UMSU-06/F/2019



Prog. Studi : Ilmu Hukum  
Tempel : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.03 Telp. (061) 6624367

Hari/Tanggal : Rabu, 13 Maret 2019  
Waktu : 08.30 WIB s.d 12.00 WIB  
Hal : Undangan/Pengajian Ujian Skripsi

No	Waktu	NAMA/NPMI	Dosen Penguji Skripsi		JUDUL SKRIPSI	BAGIAN
			Pembimbing	Penguji Utama		
1	08.30-09.20	NADYA SCRAYA PUTRI LUBIS 1506200362 15-SH-2019	1. Dr. T. ERWINSYAHBANA, M.HUM 2. ISNINA, SH., MH	1. Dr. AHMAD FAUZI S.H., M.Kn 2. ISNINA, SH., MH	PEMANFAATAN TEKNOLOGI VIDEO CONFERENCE DALAM PENYELENGGARAAN SIDANG KODE ETIK OLEH DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	HUKUM ACARA
2	08.30-09.20	DINDA AULIDA 1506200288 16-SH-2019	1. Dr. AHMAD FAUZI S.H., M.Kn 2. ISNINA, SH., MH	1. MHD. NASIR SITOMPUL, SH., MH 2. ISNINA, SH., MH	PELAKSANAAN MEDIASI DALAM UPAYA MENEKAN ANGKA CERAI PADA PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PERCERAIAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA MEDAN)	HUKUM ACARA
3	08.30-09.20	M. FADLI FERDIANSYAH PUTRA 1506200232 17-SH-2019	1. ISNINA, SH., MH	1. Dr. T. ERWINSYAHBANA, M.HUM 2. MHD. NASIR SITOMPUL, SH., MH	DISKRISI KEPOLISIAN DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN ANAK UNTUK MENGENDARAI SEPEDA MOTOR KE SEKOLAH (Studi di satuan lalu lintas Polres Aceh Tengah)	HUKUM PIDANA
4	08.30-09.20	ATIKA WINDARNI 1506200345 18-SH-2019	1. MHD. NASIR SITOMPUL, SH., MH	1. MHD. NASIR SITOMPUL, SH., MH 2. NURSAQIANI SIMATUPANG, SH., M.Hum	MEKANISME REHABILITASI SEBAGAI UPAYA PENYEMBUHAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM MENALANI PUTUSAN PENGADILAN (Studi di Klinik Pemulihan Adiksi Narkoba Medan Plus)	HUKUM ACARA
5	08.30-09.20	YOSICHO CHINTIA DEWI 1506200058 19-SH-2019	1. FAISAL RIZA, SH., MH	1. NURSAQIANI SIMATUPANG, SH., M.Hum 2. MIRSA ASTUTI, SH. MH	TINJAUAN KRIMINOLOGI TENTANG KEJAHATAN BEGAL YANG MENGGUNAKAN SEMALATA TALAM (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES MEDAN)	HUKUM PIDANA



Rektor  
Faktor  
Kabli  
Rektor I

Ketua  
Dr. Ida Hanifah, SH., MH



PANITIA UJIAN  
Sekretaris  
Faisel SH., M.Hum

Medan, 01 Rajab 1440H  
08 Maret 2019M

- Catatan
1. Peserta sidang diharapkan berpakaian rapih, bagi laki-laki berdasel & jas warna hitam, perempuan berjilbab.
  2. Peserta sidang diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai. Bila terlambat sidang yang berlangsung diundur.
  3. Bagi penguji yang tidak hadir pada saat sidang berlangsung, kesidukannya akan diganti